

**IMPLEMENTASI EKONOMI SYARIAH DALAM MENDUKUNG GAYA  
HIDUP HALAL DI SEKTOR KONSUMSI MAKANAN DAN MINUMAN  
(STUDI KASUS KECAMATAN MEDAN TIMUR)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas–Tugas Dan Memenuhi Syarat–Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi  
Perbankan Syariah*

Oleh:

**HAIRANI WINARTI**

**NPM : 2101270014**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**

**IMPLEMENTASI EKONOMI SYARIAH DALAM MENDUKUNG  
GAYA HIDUP HALAL DI SEKTOR KONSUMSI MAKANAN DAN  
MINUMAN (STUDI KASUS KECAMATAN MEDAN TIMUR)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas Dan Memenuhi Syarat –  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan  
Program Studi Perbankan Syariah*


Oleh :

**HAIARANI WINARTI**

**NPM : 2101270014**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

Pembimbing



**Dr. Salman Nasution, M.A**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> [fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)



**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**


Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan  
Fakultas : Agama Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, S.EI., M.E.I  
Dosen Pembimbing : Dr. Salman Nasution, M.A

Nama Mahasiswa : Hairani Winarti  
Npm : 2101270014  
Semester : VIII  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Implementasi Ekonomi Syariah Dalam Mendukung Gaya Hidup Halal Di Sektor Konsumsi Makanan Dan Minuman (Studi Kasus Kecamatan Medan Timur)

| Tanggal    | Materi Bimbingan                               | Paraf | Keterangan |
|------------|--|-------|------------|
| 17 Juni 25 | - Membuat tabel Umat dalam Medan Timur         |       |            |
| 20 Juni 25 | - Buat 2 paragraf tentang pemahaman Islam      |       |            |
|            | - 2 paragraf tentang pentingnya kesehatan      |       |            |
| 23 Juni 25 | - tambahkan 1 paragraf tentang kesehatan       |       |            |
|            | - 2 paragraf tentang literasi Ekonomi syariah. |       |            |
| 25 Juni 25 | - Buatlah 5 paragraf tentang pemerintah        |       |            |
|            | - papikan angka pada BAB IV                    |       |            |
|            | - Bagian foto diperjelas dan lebih             |       |            |
|            | all okay mya hejira                            |       | all .      |

Medan, Juni 2025



Diketahui/ Disetujui  
Ketua Program Studi

Assoc. Prof. Dr. Rahmayati,  
S.EI., M.E.I

Pembimbing Skripsi

Dr. Salman Nasution,  
M.A

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**



Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : **Hairani Winarti**  
NPM : **2101270014**  
Program Studi : **Perbankan Syariah**  
Judul Skripsi : **Implementasi Ekonomi Syariah Dalam Mendukung Gaya Hidup Halal Di Sektor Konsumsi Makanan Dan Minuman (Studi Kasus Kecamatan Medan Timur)**

Medan Juli 2025

**Pembimbing**

**Dr. Salman Nasution, M.A**

**DI SETUJUI OLEH  
KETUA PROGRAM STUDI**

**Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, S.EI., M.E.I**

**DEKAN**



**Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA**

## BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas  
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Hairani Winarti  
NPM : 2101270014  
Program Studi : Perbankan Syari'ah  
Semester : VIII  
Tanggal Sidang : 08/12/2025  
Waktu : 09.00 s.d selesai

### TIM PENGUJI

PEMBIMBING : Dr. Salman Nasution, M.A  
PENGUJI I : Alfi Amalia, M.E.I  
PENGUJI II : Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, S..EI., M.E.I



Handwritten signatures of the examiners: Dr. Salman Nasution, M.A; Alfi Amalia, M.E.I; and Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, S..EI., M.E.I.

### PANITIA PENGUJI

Ketua, Sekretaris,  
Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA Assoc. Prof. Dr. Zailani, MA




Nomor : Istimewa Medan, Juli 2025  
Hal : Skripsi  
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Di  
Medan

**Assalamu'alaikum Wr. Wb**

Setelah membaca, meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi mahasiswi **Hairani Winarti** yang berjudul "**Implementasi Ekonomi Syariah Dalam Mendukung Gaya Hidup Halal Di Sektor Konsumsi Makanan Dan Minuman (Studi Kasus Kecamatan Medan Timur)**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan di ajukan pada sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pendidikan pada Fakultas Agama Islam UMSU. Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

**Pembimbing**



**Dr. Salman Nasution, M.A**

## *PERSEMBAHAN*

*Karya Ilmiah ini kusembahkan kepada kedua orangtuaku*

*Ayahanda Jaharudin*

*Ibunda Hanidah, S.E*

*Yang tak pernah lekang memberikan do`a kesuksesan & Keberhasilan bagi diriku*

*Motto :*

*مَنْ جَدَّ وَجَدَّ*

*Barang siapa bersungguh-sungguh, dapattlah ia*

## ABSTRAK

*Hairani Winarti, 2101270014, Implementasi Ekonomi Syariah Dalam Mendukung Gaya Hidup Halal Di Sektor Konsumsi Makanan Dan Minuman (Studi Kasus Kecamatan Medan Timur), Pembimbing Dr. Salman Nasution, M.A*

Penelitian ini dibuat untuk mengkaji implementasi ekonomi syariah dalam mendukung gaya hidup halal di sektor konsumsi makanan dan minuman, khususnya di Kecamatan Medan Timur. Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat terhadap pentingnya kehalalan produk dan menunjukkan bahwa ekonomi syariah dapat menjadi landasan dalam bentuk pola konsumsi yang sesuai dengan prinsip syariat Islam, etis, berkelanjutan, dan berkualitas. Dalam penelitian ini juga terdapat tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan prinsip ekonomi syariah oleh pelaku usaha dan konsumen di daerah Kecamatan Medan Timur.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode penelitian lapangan, menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dikumpulkan langsung dari Lokasi penelitian, yaitu Kecamatan Medan Timur, yang menjadi objek studi dalam mengkaji implementasi ekonomi syariah dalam mendukung gaya hidup halal di sektor konsumsi makanan dan minuman (studi kasus Kecamatan Medan Timur). Analisis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola, tantangan, dan dampak penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan konsumsi masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi ekonomi syariah berpengaruh dalam membentuk pola konsumsi yang lebih selektif, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan, antara lain rendahnya literasi ekonomi syariah, kurangnya pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terkait prosedur sertifikasi halal, serta minimnya kesadaran konsumen terhadap manfaat produk halal. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi yang berkelanjutan, penguatan peran pemerintah, serta kolaborasi antara sektor swasta dan Masyarakat untuk mendukung perkembangan industri halal yang inklusif dan berkelanjutan.

***Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Gaya Hidup Halal, Konsumsi Makanan dan Minuman, Sertifikasi Halal, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).***

## **ABSTRACT**

***Hairani Winarti, 2101270014, The Implementation of Islamic Economics in Supporting a Halal Lifestyle in the Food and Beverage Consumption Sector (Case Study of Medan Timur District), Supervised by Dr. Salman Nasution, M.A***

*This research is conducted to examine the implementation of Islamic economics in supporting a halal lifestyle in the food and beverage consumption sector, specifically in the Medan Timur District. The goal of this research is to raise public awareness of the importance of product halalness and to demonstrate that Islamic economics can serve as a foundation for consumption patterns that align with Islamic law principles, are ethical, sustainable, and of high quality. This research also discusses the challenges and obstacles faced in applying the principles of Islamic economics by business actors and consumers in the Medan Timur District.*

*This study employs a descriptive qualitative approach with a field research method, utilizing interviews, observations, and documentation methods. Data was collected directly from the research location, namely Medan Timur District, which serves as the study object in examining the implementation of Islamic economics in supporting a halal lifestyle in the food and beverage consumption sector (a case study of Medan Timur District). Analysis was conducted thematically to identify patterns, challenges, and the impacts of applying the principles of Islamic economics in the consumption life of the community.*

*The results of this study indicate that the implementation of Islamic economics influences the formation of a more selective, responsible consumption pattern that aligns with Islamic values. Nevertheless, there are still several challenges, including low literacy on Islamic economics, a lack of understanding among MSME actors regarding halal certification procedures, and minimal consumer awareness of the benefits of halal products. Therefore, this study recommends the need for ongoing education, strengthening the role of the government, as well as collaboration between the private sector and society to support the development of an inclusive and sustainable halal industry.*

***Keywords: Islamic Economy, Halal Lifestyle, Food and Beverage Consumption, Halal Certification, Micro Small and Medium Enterprises (MSME).***

## KATA PENGANTAR



### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, serta shalawat dan salam kepada nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang berjudul ***“Implementasi Ekonomi Syariah Dalam Mendukung Gaya Hidup Halal di Sektor Konsumsi Makanan Dan Minuman (Studi Kasus Kecamatan Medan Timur)”***.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan kerendahan hati, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan laporan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini, untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta yaitu ayahanda Jaharudin dan almarhumah ibunda Hanidah, S.E yang meskipun telah tiada, kasih sayang dan nasihat beliau senantiasa hidup dalam hati penulis dan menjadikan kekuatan tersendiri dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan tempat terbaik di sisi-Nya bagi almarhumah. Terima kasih atas cinta, pengorbanan, dan keteladanan yang menjadi bekal berharga dalam perjalanan hidup penulis.
2. Kepada kakak kandung saya Randa Ruhul Putra, Kakak Ipar saya Sri Rahayu.
3. Kepada Kakak saya Haini Putri, S.Kes saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang dalam setiap panggilan telepon tak pernah lupa menanyakan, “kapan siding?” pertanyaan sederhana itu justru menjadi pengingat dan dorongan yang terus memotivasi saya untuk menyelesaikan skripsi ini hingga tahap akhir.
4. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, S.Ag. MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zailani, S.Pd.I, M.A selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Assoc. Prof. Dr. Munawir Pasaribu, M.A selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Dr. Rahmayati, S.EI., M.E.I selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak Dr. Riyan Pradesyah, S.E, Sy, M.E.I selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Bapak Dr. Salman Nasution, M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang ikut membantu dan membimbing penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh staf dosen Fakultas Agama Islam Jurusan Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selama ini telah banyak sekali memberikan ilmu kepada penulis terutama dalam menuntut ilmu di kampus ini.
12. Seluruh staf Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara salah satunya bagian administrasi atau biro Fakultas Agama Islam Jurusan Perbankan Syariah yang telah membantu dalam berbagai urusan selama penulis menjalankan perkuliahan.
13. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, pemilik NIM 2230311066. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, yang senantiasa hadir memberikan semangat, motivasi, dan ketenangan di setiap proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran, doa, dan dukungan tanpa lelah yang telah menjadi kekuatan tersendiri bagi saya dalam menghadapi setiap tantangan.
14. Kepada seluruh teman-teman perbankan syariah stambuk 2021 khususnya kelas A pagi.
15. Kepada teman-teman seperjuangan saya yaitu Titi syahfitri Pane, Putri Zahrani Purba, Endang Isnaini, Dinda Ayu Kartika, Anis Fadilah. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, semangat, serta tawa di tengah tekanan yang membuat perjalanan ini terasa lebih ringan dan bermakna. Doa dan motivasi dari kalian menjadi energi yang tak ternilai dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita semua diberikan kemudahan dan sukses dalam setiap langkah ke depan.
16. Tak lupa, saya ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada diri saya sendiri. Terima kasih telah bertahan sejauh ini, di tengah berbagai tantangan, tekanan, dan keraguan. Terima kasih telah terus melangkah meski sering merasa lelah, telah memilih untuk tidak menyerah ketika semuanya terasa sulit. Saya bangga karena telah menyelesaikan proses ini dengan tekun dan penuh tanggung jawab. Semoga pencapaian ini menjadi langkah awal untuk terus berkembang dan memberi manfaat yang lebih besar di masa yang akan datang.

Demikian kata pengantar ini saya tulis, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Medan, Juni 2025

Hairani Winarti

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>i</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>  | <b>iii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>   | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>   | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>  | <b>ix</b>   |
| <b>BAB I.....</b>   | <b>1</b>    |
| <b>PENDAHULUAN.....</b>   | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah .....   | 1           |
| C. Rumusan Masalah.....   | 5           |
| D. Tujuan Penelitian .....  | 5           |
| E. Manfaat Penelitian .....   | 6           |
| F. Sistematika Penulisan .....  | 7           |
| <b>BAB II .....</b>   | <b>9</b>    |
| <b>LANDASAN TEORITIS .....</b>  | <b>9</b>    |
| A. Kajian Pustaka .....   | 9           |
| 1. Ekonomi Syariah .....  | 9           |
| 2. Literasi Ekonomi Syariah .....   | 12          |
| 3. Gaya Hidup Halal .....   | 14          |
| b. Sektor Konsumsi Makanan dan Minuman .....  | 15          |
| 4. Standar Sertifikasi Halal.....   | 19          |
| 5. Makan Secukupnya dan Tidak Berlebihan .....  | 23          |
| 6. Berbagi dengan Sesama.....   | 23          |
| 7. Mengatur Keuangan Sesuai dengan Prinsip Syariah .....  | 25          |
| 8. Memilih Produk yang Memenuhi Kriteria Halal, Mulai dari Proses Produksi<br>Hingga Distribusi ..... | 27          |
| B. Penelitian Terdahulu .....   | 29          |
| C. Kerangka Pemikiran.....  | 32          |
| <b>BAB III.....</b>   | <b>33</b>   |
| <b>METODOLOGI PENELITIAN .....</b>  | <b>33</b>   |
| A. Pendekatan Penelitian .....  | 33          |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....   | 33          |

|                                   |  |           |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 3.                                | Sumber Data Penelitian.....              | 34        |
| D.                                | Teknik Pengumpulan Data.....             | 35        |
| E.                                | Teknik Analisa Data.....                 | 36        |
| F.                                | Teknik Keabsahan Data .....              | 36        |
| <b>BAB IV .....</b>               |  | <b>38</b> |
| <b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b> |  | <b>38</b> |
| A.                                | Deskripsi Penelitian .....               | 38        |
| 1.                                | Gambaran Umum Kecamatan Medan Timur..... | 38        |
| B.                                | Temuan Penelitian.....                   | 42        |
| C.                                | Pembahasan .....                         | 51        |
| <b>BAB V.....</b>                 |  | <b>61</b> |
| <b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b> |  | <b>61</b> |
| A.                                | Kesimpulan .....                         | 61        |
| B.                                | Saran .....                              | 62        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>        |  | <b>63</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>              |  | <b>66</b> |

## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Table 1. 1 Jumlah UMKM F&B di Kecamatan Medan Timur Tahun 2023.....   | 4  |
| Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....  | 29 |
| Table 3. 1Rincian Penelitian .....  | 34 |
| Tabel 4. 1 Luas Daerah Menurut Kelurahan di Kecamatan Medan Timur, 2023 .   | 39 |
| Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan di Kecamatan Medan Timur Berdasarkan Jenis Kelamin, Tahun 2023 ..... | 40 |
| Tabel 4. 3 Jumlah Agama Islam Menurut Kelurahan di Kecamatan Medan Timur, 2023.....                               | 41 |

## DAFTAR GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....          | 32 |
| Gambar 4. 1 Peta Kecamatan Medan Timur ..... | 39 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan ekonomi syariah di dunia menunjukkan tren yang semakin positif dalam beberapa tahun terakhir, salah satunya dalam sektor makanan dan minuman halal. *State of Global Islamic Economy (SGIE) 2023* yang dirilis oleh Dinar Standard, dalam sepuluh tahun terakhir, ekonomi islam global telah meningkat dari USD 2,29 triliun pada tahun 2012. Ekonomi Islam global diproyeksikan akan terus tumbuh, ditahun 2025 nilainya diperkirakan akan mencapai USD 2,9 triliun dengan compound annual growth rate (CAGR) sebesar 7,5% pertahun. Pertumbuhan ekonomi islam global tersebut juga turut mendorong perkembangan industri halal dunia. Salah satu produk halal unggulan yaitu makanan minuman halal (Ardiyanti, Epianingsih, Syarif, Putra, n.d.)

Ekonomi syariah, yang berlandaskan pada hukum islam, mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam transaksi ekonomi dan produk yang diperoleh serta dikonsumsi. Dalam industri makanan dan minuman. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan perubahan dalam perilaku konsumen, tetapi juga meningkatnya kesadaran akan aspek kehalalan dalam aspek globalisasi dan integrasi pasar. Menurut (Ernayani & Firman, 2024) dalam era globalisasi, kehalalan telah menjadi faktor penting dalam menarik minat konsumen dari berbagai latar belakang budaya, menandai evolusi signifikan dalam kesadaran global akan kehalalan dan etika konsumsi (Ernayani & Firman, 2024). Karena hal ini mencakup proses produksi yang bebas dari riba, ketidakadilan, serta eksploitasi terhadap tenaga kerja dan sumber daya alam. Dengan penerapan ekonomi syariah dalam industri ini harus lebih dari sekedar mendapatkan sertifikat halal, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai etis yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.

Implementasi ekonomi syariah dalam sektor konsumsi makanan dan minuman memiliki dampak signifikan terhadap aspek sosial dan budaya masyarakat.

Perubahan ini mendorong masyarakat untuk lebih sadar akan pentingnya memilih produk yang sesuai dengan prinsip halal, yang tidak hanya berhubungan dengan status agama tetapi juga mencakup kualitas, keberlanjutan, dan etika produksi. Membentuk pola konsumsi yang lebih bertanggung jawab dan selektif. Implementasi gaya hidup halal diawali dari Upaya membangun kesadaran dan pengetahuan akan kehalalan produk yang dikonsumsi, melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi di berbagai media. Aspek halal dikenalkan mulai dari produk makanan dan minuman, kosmetik, obat, rekreasi dan wisata, hingga jasa keuangan dan perbankan. Untuk optimalisasi implementasi hal tersebut, diperlukan adanya dukungan dari berbagai pihak, baik dari regulator, akademisi, maupun Masyarakat sendiri (Nur Rohim et al., 2021). Fenomena ini juga menginspirasi inovasi dalam industri makanan halal, mendorong pengusaha untuk menciptakan produk yang lebih variasi, berkelanjutan, dan sesuai dengan tuntutan pasar global yang semakin peduli terhadap kehalalan serta etika produksi. Dengan mendorong perubahan nilai-nilai konsumsi yang lebih etis, memperkuat identitas agama, dan menciptakan peluang ekonomi baru yang mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan sosial.

Konsumen makanan halal masih terus berkembang di kota Medan, dapat dilihat semakin banyaknya produk makanan halal yang dijual di supermarket. Produsen makanan halal terus dipacu untuk memproduksi dalam jumlah yang relatif besar, walaupun dalam kenyataannya konsumen makanan halal (Masyarakat Islam) belum sepenuhnya memperhatikan dan membeli makanan halal tersebut untuk keperluannya. Dapat dilihat dari ketidakpedulian kebanyakan Masyarakat Ketika bertransaksi dipasar. Dengan demikian jumlah konsumen makanan masih belum dapat disebut terintegrasi dengan keagamaannya di kota Medan (Fharisi, 2023).

Keheterogenan Masyarakat dalam aktivitas sosial mereka tidak selalu berdampak positif bagi Masyarakat Muslim di kota Medan, sebab pergaulan yang heterogen tersebut dapat menyebabkan sebagian masyarakat Muslim kehilangan kesadaran dalam mengkonsumsi produk tidak halal. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Milhan pada 2020, ia menyebutkan bahwa akibat belum efektifnya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka Masyarakat Muslim Kota Medan belum terlindungi dari makanan

haram. Mereka bisa tertipu karena tidak ada jaminan bahwa makanan yang dikonsumsi tersebut adalah halal (Fharisi, 2023).

Kesehatan juga menjadi fokus dalam gaya hidup halal di Medan. Masyarakat semakin peduli terhadap produk Kesehatan yang mengandung bahan-bahan halal dan tidak mengandung unsur haram, seperti alkohol atau bahan yang tidak disembelih sesuai syariat. Produk Kesehatan seperti obat-obatan, suplemen, dan kosmetik yang mengandung bahan haram atau tidak sesuai dengan prinsip syariah, dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan fisik dan spiritual. Di kota Medan, meskipun gaya hidup halal terus berkembang, banyak Masyarakat yang masih kurang memahami pentingnya memastikan produk Kesehatan, makanan dan minuman yang dikonsumsi tidak hanya halal tetapi juga aman dan berkualitas (Fharisi, 2023).

Sektor makanan dan minuman halal dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian global, dengan industri halal telah berkembang sebagai kekuatan ekonomi yang signifikan, mencerminkan konvergensi imperatif -etis, budaya, dan ekonomi. Transformasi ini berasal dari peningkatan permintaan akan produk dan layanan bersertifikasi halal, menggambarkan pergeseran lebih luas dalam perilaku konsumen menuju pola konsumsi etis. Seperti yang disorot Astuti (2007), munculnya pasar halal sebagai segmen ekonomi yang menonjol tidak hanya terbatas pada pelayanan kepada populasi Muslim tetapi juga mencakup preferensi yang meningkat di antara konsumen non-Muslim yang mencari barang dan jasa yang diproduksi secara etis dan terjamin kualitasnya (Ernayani & Firman, 2024). Penelitian ini diperlukan untuk memahami bagaimana ekonomi syariah dapat diimplementasikan secara efektif dalam sektor konsumsi makanan dan minuman, untuk menganalisis dampaknya untuk perubahan pola konsumsi yang lebih bertanggung jawab dan selektif. Penelitian ini juga penting untuk menggali potensi ekonomi yang dihasilkan dari industri halal untuk mengeksplorasi bagaimana sektor ini dapat berkontribusi pada pembangunan sosial dan budaya yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

**Table 1. 1 Jumlah UMKM F&B di Kecamatan Medan Timur Tahun 2023**

| <b>Jenis Usaha</b> | <b>Jumlah</b> |
|--------------------|---------------|
| Makanan            | 1.274         |
| Minuman            | 55            |
| <b>Total</b>       | <b>1.329</b>  |

*Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan (2023)*

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa industri halal yang ada di kota Medan telah berkembang sejalan dengan diberlakukannya peraturan pemerintah terkait jaminan produk halal di Indonesia. Kondisi tersebut akan mendukung pelaku UMKM di kota Medan untuk terus berkembang sejalan dengan semakin berkembangnya tren halal lifestyle yang ada di Indonesia.

Meskipun demikian masih terdapat beberapa unit usaha yang terdapat pada Kota Medan yang belum bersertifikasi halal. Disebabkan masih kurangnya informasi dan kepedulian dari pelaku UMKM untuk mendaftarkan produknya agar memiliki sertifikasi halal.

Implementasi ekonomi syariah dalam mendukung gaya hidup halal di sektor konsumsi makanan dan minuman berfokus pada bagaimanan prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat diterapkan dalam sektor makanan dan minuman untuk mendukung gaya hidup halal yang semakin berkembang di kalangan Masyarakat, terutama di sektor makanan dan minuman, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap konsumsi yang sesuai dengan pinsip-prinsip syariah, termasuk kualitas, keberlanjutan, dan etika produksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana implementasi ekonomi syariah dapat mendorong pertumbuhan industri halal, menciptakan produk yang tidak hanya memenuhi standar halal tetapi juga berkelanjutan dan etis. Objek penelitian ini untuk memahami bagaimanan ekonomi syariah dapat membentuk pola konsumsi yang lebih selektif, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai agama, dan bagaiman sektor ini berpotensi memberikan kontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Tantangan dan peluang dalam memadukan prinsip syariah dengan

tuntutan pasar global yang semakin peduli terhadap aspek halal dan etika dalam konsumsi makanan dan minuman.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Ekonomi Syariah Dalam Mendukung Gaya Hidup Halal di Sektor Konsumsi Makanan dan Minuman (Studi Kasus Kecamatan Medan Timur)”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan implementasi ekonomi syariah dalam mendukung gaya hidup halal di sektor makanan dan minuman adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang prinsip ekonomi syariah.
2. Kurangnya pemahaman pelaku UMKM tentang persyaratan halal yang diperlukan untuk sertifikasi halal.
3. Tantangan dalam proses pembuatan sertifikasi halal.
4. Kurangnya kesadaran konsumen tentang manfaat kesehatan dan keberlanjutan dari pilihan makanan dan minuman halal.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah, Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana prinsip ekonomi syariah dapat diterapkan dalam sektor konsumsi makanan dan minuman untuk mendukung gaya hidup halal?
2. Apa saja tantangan dan hambatan dalam penerapan prinsip ekonomi syariah pada gaya hidup konsumsi makanan dan minuman halal di Kecamatan Medan Timur?

## **D. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana prinsip ekonomi syariah dapat diterapkan dalam sektor konsumsi makanan dan minuman untuk mendukung gaya hidup halal.

2. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi dalam penerapan ekonomi syariah pada industri makanan dan minuman di Kecamatan Medan Timur.

## **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam penerapannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Menambah ilmu pengetahuan bagi seluruh Masyarakat khususnya bagi peneliti tentang penerapan prinsip ekonomi syariah dalam sektor makanan dan minuman dalam mendukung gaya hidup halal.
- b. Memberikan pemahaman mendalam terkait ekonomi syariah dalam industri halal khususnya dalam mengatur sektor makanan dan minuman.
- c. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan implementasi ekonomi syariah dalam mendukung gaya hidup halal di sektor konsumsi makanan dan minuman.

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis
  - 1) Sebagai persyaratan guna menyelesaikan tugas akhir mahasiswa untuk memperoleh gelar strata (S1) program studi Perbankan Syariah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
  - 2) Untuk mengetahui lebih dalam tentang bagaimana prinsip ekonomi syariah dapat diterapkan di sektor makanan dan minuman dalam mendukung gaya hidup halal.
- b. Bagi Akademisi
  - 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan masukan bagi penulis yang akan datang dalam pelaksanaan penelitian selanjutnya.

- 2) Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan implementasi ekonomi syariah dalam mendukung gaya hidup halal di sektor konsumsi makanan dan minuman.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari tumpang tindih dalam pembahasan materi, maka penulis akan menguraikan secara sistematis, yaitu:

### 1. Bagian awal

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman pengesahan, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran.

### 2. Bagian utama

Bagian utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, penulis menguraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II: LANDASAN TEORITIS**

Pada Bab ini terdiri dari kajian pustaka terkait teori implementasi ekonomi syariah dalam mendukung gaya hidup halal di sektor konsumsi makanan dan minuman, kajian penelitian terdahulu, kerangka pemikiran.

#### **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menyajikan rancangan penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal ini, termasuk di dalamnya yaitu lokasi dan waktu penelitian, kehadiran peneliti, tahapan penelitian, data dan sumber data. Teknik pengumpulan data, teknis analisis data dan pemeriksaan keabsahan temuan.

**BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini, hasil penelitian dari berbagai sumber data dan data Pustaka akan penulis bahas dan dituliskan di dalam bab ini sesuai dengan data yang diperoleh tentang Implementasi ekonomi syariah dalam mendukung gaya hidup halal di sektor konsumsi makanan dan minuman.

**BAB V: PENUTUP**

Dalam bab ini, penulis menjelaskan kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya serta saran yang diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan masukan yang berharga bagi pihak-pihak yang berkepenting

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **A. Kajian Pustaka**

##### **1. Ekonomi Syariah**

###### **a. Pengertian Ekonomi Syariah**

Ekonomi Islam terkadang digunakan bergantian dengan istilah ekonomi syariah. Pengertian ekonomi Islam juga semakna dengan pengertian ekonomi syariah. Ekonomi Islam sesungguhnya bermuara pada akidah islam, yang bersumber dari syariah atau dengan kata lain, bahwa ekonomi islam bermuara pada Al-qur`an al-karim dan al-Sunnah Nabawiyah. Menurut (Hadi, 2018) Ekonomi Islam adalah kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi yang diambil dari Al-qur`an, Sunnah dan pondasi ekonomi yang dibangun atas dasar pokok-pokok itu dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu. Menurut Monzer Kahf dalam bukunya *The Islamic Economy* menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner dalam arti kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu pendukungnya juga terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai *tool of analysis* seperti matematika, statistik, logika dan ushul fiqh (Prasetyo, 2018). M.A. Mannan mendefinisikan ilmu ekonomi syariah sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam (Prasetyo, 2018).

Menurut Umar Chapr, ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan kesejahteraannya melalui alokasi dan distribusi bebrbagai sumber daya langka sesuai dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan syariah (*al-`iqtisad al-syariah*) menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta ikatan moral yang terjalin di Masyarakat (Prasetyo, 2018).

Sistem ekonomi adalah satu kesatuan mekanisme dan lembaga pengambilan keputusan yang mengimplementasikan keputusan terhadap produksi, distribusi, dan konsumsi dalam suatu daerah atau wilayah. Terdapat banyak faktor yang membentuk suatu sistem ekonomi, seperti ideologi, nilai - nilai yang dianut, kebudayaan, sistem politik, keadaan alam, Sejarah, dan lain - lain. Pada umumnya sistem ekonomi juga didasarkan pada pemikiran, konsep, atau teori - teori ekonomi tentu yang diyakini kebenarannya (Hadi, 2018).

#### **b. Prinsip Halal dalam Ekonomi Syariah**

Prinsip-prinsip ekonomi syariah menawarkan landasan yang kuat bagi industri halal dengan menegaskan pentingnya distribusi kekayaan yang adil, praktik bisnis yang etis, dan pelestarian lingkungan (Ernayani & Firman, 2024). Karya Kholida menggarisbawahi aspek-aspek mendasar ekonomi syariah yang menekankan distribusi kekayaan yang adil, praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip etika, dan tanggung jawab lingkungan yang konservatif. Dalam konteks industri halal, prinsip-prinsip ini bukan hanya menjadi pedoman tetapi juga pendorong bagi praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara social. Keberadaan prinsip ekonomi syariah dalam industri halal menunjukkan bahwa keadilan, etika, dan keberlanjutan bukanlah sekedar konsep, tetapi merupakan landasan yang harus diterapkan dalam aktivitas ekonomi. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam industri halal bukan hanya tantangan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga tantangan penciptaan ekosistem bisnis yang berkelanjutan dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan global.

Prinsip-prinsip ekonomi syariah, yang mencakup distribusi kekayaan yang adil dan berkelanjutan, memainkan peran yang vital dalam memberikan arah dan struktur bagi industri halal (Ernayani & Firman, 2024). Konsep -konsep ini bukan hanya menjadi dasar bagi praktik bisnis, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri yang berkelanjutan dan beretika.

Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya keadilan sosial dalam distribusi kekayaan untuk menciptakan Masyarakat yang lebih merata secara ekonomi (Ernayani & Firman, 2024). Prinsip-prinsip tersebut juga menegaskan perlunya etika bisnis yang kuat dalam industri halal, dengan focus pada transaksi yang adil dan terhindar dari praktik yang merugikan (Ernayani & Firman, 2024).

### **c. Sumber Hukum Ekonomi Syariah**

Sebagai bagian dari ajaran syariat Islam, ekonomi syariah mempunyai sumber yang sama dengan sumber hukum dalam islam secara umum, yaitu:

#### 1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pertama dan utama bagi ekonomi syariah, didalamnya dapat kita temui hal ihwal yang berkaitan dengan ekonomi dan juga hukumnya. Sebagai sumber hukum pertama dan utama, Al-Qur'an oleh umat islam harus dinomor satukan dalam menemukan dan menarik hukum. Ayat-ayat Al-Qur'an harus didahulukan dalam menjawab permasalahan yang muncul kepermukaan. Kaum muslimin tidak diperkenankan mengambil hukum dan jawaban atas permasalahannya dari luar Al-Qur'an selama hukum dan jawaban tersebut dapat ditemukan dalam nash-nash Al-Qur'an. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, bahwa ayat-ayat hukum dalam bidang muamalah berkisar antara 230 sampai dengan 250 ayat saja, sedangkan jumlah ayat dalam Al-Qur'an seluruhnya lebih dari 6000 ayat. Jadi jumlah ayat hukum ekonomi syariah dalam Al-Qur'an hanya sekitar 3% sampai dengan 4% saja dari seluruh ayat dalam Al-Qur'an (Prasetyo, 2018).

#### 2) Hadist

Hadist atau As-Sunnah menurut istilah syari'at adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Shallallaahu`alaihi wa sallam dalam bentuk qaul (ucapan), fi`il (perbuatan), taqrir (penetapan/persetujuan), sifat tubuh, serta akhlak yang dimaksudkan dengannya sebagi tasyira` (pensyaria`atan) bagi ummat islam. Nabi Muhammad Shallallaahu`alaihi wa sallam sebagai penyampai ajaran Al-Qur'an diberi otoritas untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang telah diwahyukan kepadanya. Ia berfungsi sebagai penjelas dan

pelaksana dari apa yang ditulis dalam Al-Qur'an. Dari sini adalah sumber kedua dalam perundang-undangan Islam (Prasetyo, 2018).

### 3) Ijtihad

Menurut Al-Syaukani dalam kitabnya *Irsyad al-Fuhuli*, ijtihad adalah mengarahkan kemampuan dalam memperoleh hukum syar'i yang bersifat 'amali melalui cara istinbath. Menurut Ibnu Syubki, ijtihad adalah pengarah kemampuan seorang faqih untuk menghasilkan dugaan kuat tentang hukum syar'i, sedangkan al-Amidi memberikan definisi ijtihad sebagai pengarah kemampuan dalam memperoleh dugaan kuat tentang hukum syara' dalam bentuk yang dirinya merasa tidak mampu berbuat seperti itu (Prasetyo, 2018).

Nash atau dalil dalam bidang muamalah sebagian besar dalam bentuk prinsip-prinsip umum yang ditunjukkan oleh nash-nash Zanni. Keberadaan dalam bentuk zanni ini dimaksudkan dan kemaslahatan manusia itu sendiri, yang tidak terlepas dari perubahan dan tuntutan tempat dan waktu. Pada bidang inilah terdapat wilayah ijtihad. Untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum ekonomi syariah baru muncul seiring dengan kemajuan zaman dan kebutuhan Masyarakat, sangat diperlukan pemikiran-pemikiran baru yang biasa dikenal dengan istilah ijtihad (Prasetyo, 2018).

Sumber ijtihad inilah yang sangat memegang peran yang sangat penting dalam pengembangan fiqh Islam terutama sekali dalam bidang ekonomi syariah (muamalah). Tidak terlalu berlebihan kiranya jika kita mengatakan bahwa sumber ijtihad yang paling banyak dibutuhkan, diperlukan dalam hukum ekonomi syariah (Prasetyo, 2018).

## 2. Literasi Ekonomi Syariah

Menurut Bank Indonesia (2011) Literasi Ekonomi Syariah merupakan suatu pengetahuan seseorang terhadap nilai-nilai syariah untuk mempergunakan dan mengelola kekayaannya sebagai upaya menggapai ridha Allah SWT serta kesejahteraan yang seimbangan, dengan menggunakan 6 indikator antara lain : *Awerness* terhadap istilah Ekonimi Syariah, *Awerness* terhadap produk dan jasa

halal, Lembaga Keuangan Sosial Syariah, pengelolaan keuangan secara syariah, kemampuan numerik dan sikap pada masa depan (Firdiana & Fikriyah, 2021).

Tingkat Literasi Ekonomi Syariah ada 4 diantaranya :

- a. *Well Literate*, merupakan suatu kondisi individu yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman dengan baik pada 6 indikator Literasi Ekonomi Syariah serta responden minimal mempunyai pengetahuan dengan presentase 75% pada setiap indikator penyusun Literasi (Firdiana & Fikriyah, 2021).
- b. *Sufficient Literate*, merupakan suatu kondisi individu yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman cukup pada 6 indikator Literasi Ekonomi Syariah serta responden mempunyai pengetahuan sebesar 60% hingga 75% dari setiap indikator penyusun Literasi (Firdiana & Fikriyah, 2021).
- c. *Less Literate*, merupakan suatu kondisi individu yang mempunyai dan pengetahuan pemahaman kurang pada 6 indikator Literasi Ekonomi Syariah serta responden mempunyai pengetahuan sebesar 40% hingga 60% dari seetiap indikator penyusun Literasi (Firdiana & Fikriyah, 2021).
- d. *Not Literate*, merupakan suatu kondisi individu yang tidak memahami dan mengetahui prinsip mulai dari istilah ekonomi syariah sehingga sikap terhadap masa depan. Pada Tingkat ini responden mempunyai pengetahuan kurang dari 40% dari setiap indikator penyusun Literasi (Firdiana & Fikriyah, 2021).

Ekonomi dalam mengimplementasikan kegiatan ekonomi berlandaskan nilai-nilai Islam akan tergantung dari seberapa tinggi wawasan atau konstruksi pemikiran pelaku ekonomi terhadap nilai syariah dalam berekonomi, kontruksi nilai-nilai syariah dalam pelaku ekonomi ini disebut dengan istilah literasi ekonomi syariah. Pengertian ini dirujuk berdasarkan pengertian literasi ekonomi atau literasi keuangan menurut otoritas jasa keuangan yaitu inklusi keuangan merupakan ketersediaan akses pada berbagai Lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat (Suminto et al., 2020),

yang dari pengertian tersebut literasi keuangan atau literasi ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam.

Kajian mengenai Tingkat literasi ekonomi pernah dilakukan dan dibuktikan dengan survei yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2013, hanya 21,84 persen dari Masyarakat Indonesia yang berumur di atas 17 tahun telah melek keuangan. Tingkat penggunaan layanan keuangan formal hanya 59,74%. Menurut survei Bank Dunia (world bank), Indonesia negara ketiga yang mempunyai Tingkat literasi keuangan paling lemah setelah India dan Cina dari seluruh negara di dunia (Suminto et al., 2020). Gerakan literasi keuangan menjadi program nasional jangka Panjang yang implementasinya melibatkan berbagai pihak. Program Pembangunan literasi keuangan syariah sesungguhnya Upaya strategis mendukung pemerintah (OJK) mewujudkan program nasional untuk membangun dan meningkatkan literasi keuangan yang telah dicanangkan diakhir tahun 2013 lalu (Suminto et al., 2020).

### **3. Gaya Hidup Halal**

#### **a. Pengertian Gaya Hidup Halal**

Gaya hidup halal adalah cara seseorang menjalani kehidupan secara umum dan global. Gaya hidup juga dapat dimaknai sebagai satu set sikap, tabiat atau harta benda yang berkaitan dengan seseorang atau kumpulan beberapa orang yang memberikan corak kekhasan atas tingkah laku aktivitas dan kegiatan (Nur Rohim et al., 2021). Hal ini berarti bahwa gaya hidup merupakan Gambaran cara seseorang atau sekelompok manusia dalam menjalani kehidupannya, yang tercermin dari apa yang dilakukan, perilaku, dan nilai yang diyakininya.

Gaya hidup halal (halal lifestyle) saat ini telah bermunculan yang menunjukkan bahwa Masyarakat memiliki kesadaran terhadap makanan halal. Oleh karena itu, UMKM harus meningkatkan branding position, menyebarkan kesadaran halal dan gaya hidup halal, meningkatkan kualitas, meningkatkan keamanan dan menjamin ke higienisan produk tersebut (Faun Maharany, 2021).

Di dalam Islam, gaya hidup halal yang mengadopsi dan mengimplementasikan nilai-nilai Islam dikenal sebagai gaya hidup halal (Nur Rohim et al., 2021). Hal ini

berarti bahwa setiap aktivitas dan kegiatan yang dilakukan diilhami dan didasari atas nilai-nilai dan norma Islam yang bersumber dari Al-Qur`an dan Hadist. Sehingga dapat dipahami bahwa gaya hidup halal merupakan gaya hidup mencerminkan suatu sikap dan perilaku dengan mengimplementasikan nilai Islam dalam setiap aktivitasnya, baik aktivitas sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya.

Istilah halal banyak dipahami dengan hanya terpaku pada sektor makanan dan minuman seperti daging dan minuman non-alkohol. Kata halal dan haram merupakan istilah Al-Qur`an dan ini digunakan dalam berbagai tempat dengan konsep berbeda, dan sebagainya berkaitan dengan makanan dan minuman (Nur Rohim et al., 2021). Namun, apabila istilah halal itu dikaitkan dengan selain makanan dan minuman, terminology yang digunakan adalah gaya hidup. Makna kata halal secara agregat mencakup segala hal yang berhubungan dengan kehidupan dan gaya hidup manusia. Pada dasarnya, halal mengacu pada hal-hal atau indakan yang sesuai dengan syariah. Dalam kata lain, konsep halal dapat memberi bimbingan kepada umat muslim dalam menentukan produk atau layanan mana yang memenuhi hukum dan norma Islam (Nur Rohim et al., 2021).

Pada hakekatnya menjadi manusia yang “sadar halal” dan “cerdas halal” merupakan batu loncatan menuju pilihan gaya hidup mengacu pada cara hidup sehari-hari seseorang yang menggabungkan prinsip-prinsip, nilai-nilai dan standar hidup yang berbeda yang biasa ia amalkan. Fakta kehidupan bahwa keadaan, budaya, dan kondisi kehidupan sering menentukan jenis gaya hidup yang ia adopsi untuk dirinya. Sedangkan halal *lifestyle* menjadi kebiasaan seseorang dalam kehidupan sehari-seharinya untuk mengkonsumsi, memanfaatkan dan menggunakan barang/jasa yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai serta prinsip-prinsip agama Islam (Nur Rohim et al., 2021).

#### **b. Sektor Konsumsi Makanan dan Minuman**

Menurut Samuelson, konsumsi adalah kegiatan menghabiskan utility (nilai guna) barang dan jasa. Dari tiga pengertian tentang konsumsi tersebut, maka dapat dikembangkan menjadi sebuah pengertian bahwa konsumsi merupakan suatu

kegiatan yang dilakukan oleh seorang konsumen untuk menghabiskan atau memakai nilai guna/utility suatu barang maupun jasa (Furqon, n.d.)

Dalam ekonomi Islam, konsumsi tidak hanya sekedar menghabiskan nilai guna dari suatu barang, namun ada suatu nilai yang menjadi hal yang cukup penting dalam konsumsinya (Furqon, n.d.).

Lebih lanjut Chapra mengatakan bahwa konsumsi agregat yang sama mungkin memiliki proporsi barang kebutuhan dasar dan barang mewah yang berbeda, dan tercapai tidaknya pemenuhan suatu kebutuhan tidak tergantung kepada proporsi sumber daya yang dialokasikan kepada masing-masing konsumsi ini. Semakin banyak sumber daya masyarakat yang digunakan untuk konsumsi dan produksi barang dan jasa mewah, semakin sedikit sumber daya yang tersedia untuk pemenuhan kebutuhan dasar (Furqon, n.d.)

Seiring dengan peningkatan kontribusi industri makanan dan minuman, kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi makanan dan minuman halal juga meningkat. Sementara industri berkembang, kesadaran akan kesehatan masyarakat meningkat (Hartini & Malahayatie, 2024). Gaya hidup yang mengedepankan halal dan thayibban mulai menjadi tren di seluruh dunia. Sekarang, halalan bukan hanya budaya atau agama; itu telah menjadi bagian dari pembagian pasar internasional yang lebih besar.

Penelitian Atalan – Helicke (2015) mengenai prodaks halal: negosiasi identitas, nilai-nilai agama dan makanan rekayasa di Turki mengungkapkan bahwa pasar halal menjadi terfragmentasi, dalam beragam minat dan pelaku dari negara yang berbeda. Kompleksitas masalah terfragmentasi masalah makanan dengan rekayasa membuatnya sulit untuk mencapai konsesus tentang status halal makanan tersebut. (Subianto, 2018)

Penelitian Terdahulu perbedaan status halal menjadi tantangan tersendiri bagi konsumen Muslim yang ingin mengakses makanan sehat dan layak dalam system agribisnis global. Oleh karenanya, negara-negara di dunia perlu untuk secara bersama-sama menyepakati satu standar global, sehingga produsen dapat mengakses lembaga sertifikasi mana yang menjadi pilihan untuk mendapat sertifikasi produk mereka (Subianto, 2018).

Sebagai makhluk, manusia tidak dapat menghindari aktivitas konsumsi. Konsumsi diperlukan oleh setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kendati demikian, Islam telah mengajarkan nilai-nilai tertentu dalam berkonsumsi. Hal ini menjadi setiap konsumen muslim dapat menjalankan aktivitas konsumsi sesuai dengan tuntunan syariah dan tidak mengarah kepada perilaku-prilaku negatif, seperti boros berlebihan-berlebihan, tamak, serakah, atau sikap negatif lainnya. Selain itu, Islam memberikan rambu-rambu dalam berkonsumsi dengan mendorong setiap muslim membayar zakat, infak, sedekah serta mengutamakan kebutuhan yang menjadi prioritas (Nur Rohim et al., 2021).

### **1) Membangun Kesadaran Halal**

Kesadaran akan barang dan konsumsi halal merupakan hal pertama dalam membangun pola dan gaya hidup halal. Gaya hidup halal dibangun dengan menumbuhkan kesadaran akan makna halal pada barang atau makanan yang dikonsumsi. Selain itu, halal juga diimplementasikan dalam bertransaksi dengan pihak lain. Sehingga setiap transaksi yang dilakukan terbebas dari unsur-unsur yang diharamkan seperti maysir, gharar, dan riba (Nur Rohim et al., 2021).

Kesadaran akan barang dan makanan halal juga dibangun dari kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi barang halal. Urgensi tersebut tercermin dari manfaat dan maslahat yang diperoleh dari aktivitas mengkonsumsi barang atau makanan. Dengan kesadaran dan pengetahuan yang baik terkait barang dan makanan halal, serta urgensi, Masyarakat akan menjadikan aspek halal sebagai dasar pertimbangan dan pilihan dalam berkonsumsi. Hal ini selanjutnya menjadi landasan hidup yang akan terus berkembang sebagai gaya hidup halal (Nur Rohim et al., 2021).

### **2) Prinsip Halal dan Thayyib**

Islam mengajarkan bahwa makanan yang dikonsumsi haruslah mengandung unsur halal dan juga thayyib. Landasan untuk berkonsumsi atas barang halal dan thayyib termasuk dalam QS Al Baqarah {2}: 168, yang artinya:

*Wahai manusia, makanankah Sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti Langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.*

Halal dimaknai sebagai makanan yang dibolehkan untuk dikonsumsi secara syariah. Sedangkan thoyyib berarti makanan yang memenuhi standar kualitas gizi, serta jaminan akan Kesehatan dan keamanan (Nur Rohim et al., 2021). Standar ini menjadi acuan bagi setiap muslim sebagai konsumen, untuk memilah makanan yang akan dikonsumsi. Jaminan akan halal dan thoyyib dalam sebuah makanan dilakukan dengan memperhatikan proses produksi yang higienis dan keamanan kandungan makanan untuk dikonsumsi (Nur Rohim et al., 2021).

### **3) Larangan Tabzir dan Israf**

Dalam melakukan konsumsi Islam memberikan batasan-batasan yang menjadi rambu bagi setiap konsumen. Batasan tersebut merupakan perilaku konsumsi yang harus dijaga dan ditaati oleh konsumen muslim. Seperti hal bersikap hemat dan tidak berlebih-lebihan dalam berkonsumsi. Sikap tersebut dijaga dan dijalankan dalam setiap aktivitasnya sehingga menjadi pola dan gaya hidupnya sehari-hari (Nur Rohim et al., 2021).

Al-Qur'an dengan tegas melarang umat Islam untuk menghamburkan hartanya dan berlaku boros (tabzir). Perilaku tabzir dimaknai sebagai kegiatan membelanjakan hartanya pada sesuatu yang tidak benar (Nur Rohim et al., 2021). Hal ini dipahami bahwa bagi seorang muslim hendaknya membelanjakan hartanya pada sesuatu yang dibenarkan secara syariah. Sehingga aktivitas konsumsi yang dilakukan akan dapat memberikan maslahat bagi dirinya maupun bagi orang lain yang memanfaatkan sesuatu yang dikonsumsinya.

Pola membelanjakan harta yang sesuai kebutuhan dan pembelanjaan pada hal-hal yang benar sesuai syariah, merupakan manifesting gaya hidup yang sesuai dengan nilai syariah. Inilah gaya hidup halal yang diaplikasikan oleh seorang muslim dalam berkonsumsi (Nur Rohim et al., 2021).

### **4) Keseimbangan Konsumsi dan Berdonasi**

Aktivitas dan kegiatan konsumsi memiliki kaitan erat dengan pengelolaan dan perencanaan keuangan. Sikap dan perilaku seorang konsumen dalam berkonsumsi akan berdampak pada pola pengelolaan dan perencanaan keuangan yang dijalani. Perencanaan keuangan merupakan proses yang dijalani seseorang dalam mencapai tujuan-tujuan finansialnya yang dilakukan dengan pengembangan rencana keuangan yang jelas dan terstruktur. Perencanaan keuangan yang baik dapat mendorong kepada pemanfaatan dana yang optimal dan terhindar dari kesulitan finansial di kemudian hari (Nur Rohim et al., 2021).

Implementasi keseimbangan antara konsumsi dan donasi dalam kehidupan bermasyarakat merupakan bentuk ketaatan kepada nilai-nilai syariah. Sehingga aktualisasi nilai syariah dalam bentuk konsumsi dan berdonasi dalam keseharian, menjadikan aktivitas tersebut sebagai gaya hidup halal. Suatu pola dan tatanan serta tren keseharian yang menjadikan nilai dan prinsip syariah sebagai pedoman dan pijakan dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Termasuk dalam hal ini adalah aktivitas konsumsi dan pengelolaan harta tetap melakukan konsumsi yang Islami dan melakukan donasi kepada mereka yang berhak (Nur Rohim et al., 2021).

#### **4. Standar Sertifikasi Halal**

Sertifikat halal merupakan pengakuan terhadap kehalalan suatu Produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021). Sertifikasi halal menjadi prosedur formal di mana orang atau lembaga yang telah terakreditasi atau memiliki kewenangan untuk menilai dan memverifikasi produk baik atribut, karakteristik, kualitas, kualifikasi barang, prosedur atau proses, serta peristiwa atau situasi, sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan.

(Subianto, 2018) berpendapat bahwa sertifikasi halal akan menjadi faktor yang berkontribusi dalam keputusan pembelian konsumen. Sedangkan kegagalan

mendapatkan sertifikasi halal akan menjadi kerugian yang relative besar bagi pengusaha. Namun, di Indonesia, ada banyak Perusahaan terutama UKM yang tidak mengajukan sertifikasi karena sumber daya terbatas mengenai standar.

Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal (BPJH) dan Lembaga Pengkajian Pangan, obat-obatan dan makanan, berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI dan diberikan label “Halal” pada produk tersebut. Dan untuk pencantuman label halal pada suatu produk diberikan oleh Badan Pengawasan Obat dan makanan (Faun Maharany, 2021).

Kebijakan sertifikasi halal memiliki manfaat secara ekonomis, dalam perspektif makro, kehalalan suatu produk menjadi trend di banyak beberapa negara di dunia. Label dalam produk untuk memastikan bahwa produk yang diperjual belikan sudah mematuhi standar kehalalan dan di tetapkan oleh majelis ulama Indonesia (MUI) atau lembaga sertifikasi halal yang sudah diakui oleh MUI. Adapun manfaat sertifikasi halal sebagai berikut.

- 1) Sertifikasi Halal menjamin produk yang dikonsumsi
- 2) Sertifikasi Halal memiliki *Unique Selling Point (USP)*
- 3) Sertifikasi Halal memberikan ketentraman batin bagi Masyarakat.
- 4) Sertifikasi Halal memiliki keunggulan komperatif
- 5) Sertifikasi Halal memberikan perlindungan terhadap produk dalam negeri maupun persaingan global.

Selama periode Januari-Juli 2020, nilai ekspor produk halal indonesia mencapai USD 454,16 juta. Hal ini menunjukkan bahwa produk indonesia digemari oleh masyarakat luar negeri. Oleh karena itu, perlu adanya strategi yang efektif untuk meningkatkan nilai ekspor dan pangsa pasar." Penerapan sertifikasi halal dalam pasar global yaitu dengan memastikan bahwa tidak ada unsur yang membahayakan dalam produk dan proses produksi berdasarkan standar operasional dan kebijakan mengenai sertifikasi halal. Dalam proses pembuatannya juga menggunakan bahan-bahan yang halal dan aman bagi kesehatan, dengan hadirnya sertifikasi halal

sebagai pengaruh yang besar bagi kemajuan ekonomi ditengah populasi muslim yang tinggi di dunia sehingga kepatuhan terhadap standar halal dan standar internasional perlu dilakukan untuk melindungi konsumen dalam pasar global.

Bisnis yang diimplikasi Sertifikasi halal adalah bagian penting dari proses produksi dalam hal produksi. Secara umum, sertifikasi halal adalah cara pemerintah melindungi hak konsumen. Dalam hal nilai, konsep halal dianggap sebagai standar yang mencakup hal-hal seperti Kesehatan, kebersihan, keselamatan, keberlanjutan, dan integritas. Ini menjadi ciri dari Masyarakat modern dan standar global yang sangat menguntungkan yang menyasarkan modern dan standar global untuk kualitas halal. Produk halal telah menjadi bagian dari bisnis global yang sangat menguntungkan yang menyasarkan orang Muslim dan non-Muslim (Hartini & Malahayatie, 2024). Produksi makanan dan minuman halal tidak hanya berkaitan dengan aspek operasional dan material, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang lebih mendalam jika dibandingkan dengan produk lain yang pada umumnya hanya berfokus pada keselamatan dan keamanan. Kehalalan menjadi syarat utama dalam produksi makanan dan minuman dalam memberikan kepastian hukum kepada konsumen.

Sertifikat halal tidak hanya berlaku bagi produk makanan dan minuman, melainkan juga mencakup produk-produk yang berhubungan dengan kosmetik, obat-obatan, produk kimiawi, produk biologi, dan produk yang memiliki nilai guna serta dimanfaatkan oleh banyak orang. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama islam, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan makanan dan minuman yang baik dan halal bagi Masyarakat..Oleh karena itu, melalui system jaminan kepada konsumen terutamax dalam hal kualitas produk, meningkatkan profitabilitas pelaku usaha, dan penguatan daya saing indsutri halal di kancah internasional.

Proses produksi produk, yang meliputi pengelolaan, penyediaan bahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyiapan produk, memberikan jaminan kehalalan produk. Selain itu, tempat dan alat yang digunakan dalam proses produksi harus dipisahkan untuk menghindari pencampuran produk

halal dengan produk yang tidak halal. Menjaga kualitas produk juga merupakan bagian dari proses halal. Oleh karena itu, dunia usaha khususnya dalam industri makanan dan minuman, harus memastikan proses produksinya bersih dan menghindari penggunaan bahan-bahan yang tidak halal atau bernajis.

Pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk memastikan bahwa jaminan produk halal ada. BPJPH berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama, dan juga mendirikan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) untuk membantu proses sertifikasi halal. Beberapa peraturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia juga mengatur sertifikasi halal. Salah satunya adalah peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Peraturran ini menyediakan skema, yaitu skema *self declare* dan skema regular.

Sertifikasi halal menjadi syarat dalam menjaga integritas produk halal dan menjadi jaminan serta dasar kepercayaan konsumen terhadap kehalalan produk. Sertifikasi halal berperan dalam membantu konsumen untuk menghindari kebingungan dalam meimilih produk yang sesuai dengan prinsip halal.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam atau ekonomi syariah, menurut berbagai ahli, adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, dengan tujuan utama menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya yang adil dan etis. Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya keadilan dalam pembagian harta, etika bisnis sesuai ajaran Islam, dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Selain itu, gaya hidup halal yang meliputi gaya hidup sehari-hari juga menjadi bagian penting dari ekonomi syariah, tidak hanya terbatas pada sektor makanan dan minuman. Sertifikasi halal, meskipun merupakan faktor penting dalam keputusan pembelian konsumen, masih menjadi tantangan bagi banyak usaha, terutama UMKM, yang terkendala dalam proses pengajuan sertifikasi karena keterbatasan sumber daya. Secara keseluruhan, ekonomi Islam mengutamakan keadilan sosial, keberlanjutan, dan prinsip etika dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi.

## 5. Makan Secukupnya dan Tidak Berlebihan

Rasulullah menganjurkan para umatnya untuk makan secukupnya agar dapat menghindari segala penyakit yang mengintai jika asupan makanan berlebihan bahkan tidak memperhatikan kandungan gizi yang terkandung dalam makanan tersebut. Sebagaimana dalam buku Pola Makanan dan Obesitas (Fauzan Irfan et al., 2023). pola makan yang merupakan pencetus terjadinya obesitas adalah mengonsumsi makanan porsi besar (melebihi dari kebutuhan), makan tinggi energi, tinggi lemak, tinggi karbohidrat sederhana, dan rendah serat. Konsumsi makanan haruslah seimbang antar setiap gizi, baik karbohidrat maupun kandungan seratnya, dan haruslah memenuhi angka kebutuhan setiap orang, serta diimbangi dengan olahraga yang cukup.

Dalam Islam, beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memenuhi bahan pangan yang cukup bagi semua, yaitu pertama, kita dianjurkan untuk makan secukupnya dan tidak berlebih-lebihan hingga sampai menyia-kan makanan dengan membuang makanan. Seperti dalam firman Allah SWT dalam surah Al A`raf ayat 31, yang artinya, *“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”* Kedua, sajikan makanan yang kita hidangkan cenderung sendiri-sendiri dan tidak makan Bersama-bersama. Setiap orang makan dengan piringnya masing-masing, sehingga memperbesar peluang untuk menyisakan makanan untuk dibuang. Ketiga, jangan memaksakan mengimpor bahan pangan. Ketika bahan pangan kita paksakan untuk diimpor, maka produksinya bahan makanan diwilayah kita akan menjadi tersaingi dan merusak harga pasar (Kaslam, 2019).

## 6. Berbagi dengan Sesama

Pada dasarnya, berbagi bukanlah kewajiban. Berbagi hanya tantangan bagaimana kita memaknai hidup kita dan membiarkan air yang mengalir dalam kehidupan ini sehingga dapat berlabuh pada muara yang tepat.

Akhir-akhir ini, istilah *`giving back`* Tengah marak. Semua berlomba ingin berbagi dan memberi kebaikan bagi sesama. Altruisme atau perilaku

mendahulukan kepentingan orang lain sejak lama menjadi salah satu nilai baik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Beberapa alasan ini, barangkali akan bisa menambah semangat kita berbagi dan menyebarkan kebaikan.

**a. Membuat Bahagia**

Sebuah studi yang dilakukan oleh Professor Michael Norton di Harvard Business School menemukan memberi uang pada orang lain lebih meningkatkan kebaikan orang-orang yang diteliti ketimbang uang tersebut digunakan untuk keperluannya sendiri. Profesor psikologi yang juga banyak meneliti tentang kebahagiaan, Sonja Lyubomirsky juga menemukan hasil yang serupa. Ketika ia meminta beberapa orang untuk melakukan lima kebaikan dalam satu pekan selama enam pekan berturut-turut (Hanafi Pasaribu & Robiyanti, n.d.)

**b. Baik Untuk Kesehatan**

Banyak riset mengaitkan berbagai bentuk kebaikan dengan Kesehatan yang lebih baik, bahkan terjadi pada mereka yang kondisi kesehatannya tidak baik dan para manula. Dalam bukunya, *Why Good Things Happen to Good People*, Stephen Post, professor kedokteran prefentif dari Universitas Stony Brook mengatakan bahwa berbagi dengan orang lain menunjukkan peningkatan Kesehatan pada orang dengan penyakit kronis, termasuk HIV Aids dan sclerosis ganda (Hanafi Pasaribu & Robiyanti, n.d.)

**c. Berbagi Mudah Menular**

Penularan dalam berbagi ini baik dan tak berbahaya. Ketika kita berbagi, kita bukan hanya membantu dan membahagiakan mereka yang secara langsung menerima kebaikan kita, tapi juga menciptakan *ripple effect* dari kebaikan tersebut untuk komunitas yang lebih besar. Sebuah studi yang dilakukan oleh James Fowler dari University of California, San Diego dan Nicholas Christakis dari Harvard menerbitkan hasil penelitian mereka dalam *proceedings of the National Academy of Science* menunjukkan bahwa ketika seseorang berlaku baik dan murah hati, hal itu menginspirasi mereka yang mengamatinya untuk bersikap baik ketika ia bertemu dengan orang lain. Dan nyatanya, para peneliti memang menemukan bahwa altruisme atau

prilaku mementingkan orang lain bisa menyebar hingga tiga lapis komunitas di sektor orang pertama yang melakukannya (Hanafi Pasaribu & Robiyanti, n.d.).

Kepedulian sesama selalu berbagi, artinya berbagi perasaan bahagia dengan orang lain; menolong, artinya memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, baik bantuan material maupun moral, termasuk didalamnya menawarkan sesuatu yang dapat menunjang dan terlaksananya kegiatan orang lain; Kerjasama, artinya kesediaan pemerintah daerah untuk selalu bekerjasama dengan masyarakat agar tercapai tujuan bersama, termasuk di dalamnya saling memberi.

## **7. Mengatur Keuangan Sesuai dengan Prinsip Syariah**

Keuangan syariah adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan keuangan berdasarkan alquran dan hadis. Pada dasarnya, kegiatan keuangan syariah di dalam Islam selalu dilandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur`an dan Sunnah. Seperti diharamkannya riba, dan diperbolehkannya jual beli yang tertera pada surat Al-Baqarah ayat 275. Berdasarkan dari sumber Al-Qur`an dan Sunnah tersebut. (Agustin, 2021)

Dalam literasi keuangan syariah adalah kemampuan untuk memahami dengan jelas produk dan layanan keuangan syariah, membedakan antara bank syariah dan konvensional, dan memengaruhi sikap individu untuk membuat keputusan ekonomi yang sesuai dengan syariah (Sari & Pradesyah, 2023).

Kunci utama perkembangan lembaga keuangan syariah yaitu dari sosialisasi yang dilakukan. Sosialisasi yang berlangsung di lembaga keuangan syariah akan meningkatkan pemahaman Masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah yang ada. Banyak peningkatan lembaga keuangan islam seperti bermunculan kantor-kantor lembaga keuangan syariah, mulai dari Bank Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, hingga Baitul Mar Atamwir yang terus berkembang, pada tahun 2013, semakin banyak bank yang mulai beroperasi, dan semakin banyak bank yang menjalankan usaha sesuai dengan prinsip syariah (Siregar & Pradesyah, 2023).

Lembaga keuangan syariah dalam melaksanakan transaksi muamalah dibangun atas asa maslahat. Hukum Islam tidak melarang bentuk transaksi kecuali terdapat unsur kezaliman didalamnya, seperti riba, penimbunan (ihtikar), penipuan dan lainnya, atau diindikasikan transaksi tersebut dapat menimbulkan perselisihan atau permusuhan di antara manusia, seperti adanya gharar atau bersifat spekulasi (Mardatillah et al., 2023). Sebagai lembaga keuangan syariah sebenarnya system yang diperlakukan harus sesuai dengan syariah. Transaksi dan praktek keuangan di lembaga keuangan baik non/bank syariah sebenarnya tidak boleh dimaksudkan untuk hanya sekedar hilah atau trik untuk menghalalkan praktik riba, maisir dan gharar.

Prinsip keuangan Islam menurut Al-Qur`an dan As-Sunnah, yaitu:

- a. Larangan riba. Riba diartikan sebagai suatu kelebihan akibat penjualan atau pinjaman. Dalam Islam, riba merupakan pelanggaran dalam konsep keadilan sosial, persamaan hak atas barang dan merupakan sebuah kezaliman. Riba hanya memberikan keuntungan kepada pihak pemberi pinjaman dan pada saat yang sama membebani penetapan keuntungan yang diperoleh pemberi pinjaman.
- b. Pembagian resiko. Dalam sitem pembagian resiko pada aktivitas keuangan tidak hanya ditanggung oleh penerima modal tetapi juga pemberi modal. Pihak yang terlibat harus berbagi resiko dengan kesepakatan yang telah disepakati.
- c. Larangan spekulatif. Yang demikian ini selaras dengan larangan transaksi yang memiliki tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi, misalnya seperti judi.
- d. Kontrak dan perjanjian. Dengan adanya perjanjian yang telah disepakati diawal akad oleh pihak-pihak yang terlibat dapat mengurangi resiko atas informasi yang asimetri atau timbulnya moral hazard.
- e. Aktivitas usaha yang sesuai syariah. Usaha yang dilakukan merupakan kegiatan yang diperbolehkan menurut syariah, seperti tidak melakukan jual-beli minuman keras atau mendirikan usaha perternakan babi.

Dengan demikian, prinsip keuangan syariah harus memenuhi prinsip keridhaan atau rela sama rela (antaradhim minhum), tidak ada pihak yang menzalimi dan dizalimi (latazlimuna wa la tuzlamun), hasil usaha muncul bersama biaya (al-kharaj bi al dhaman) dan untung muncul bersama resiko (al ghumnu bi al ghurni).

#### **8. Memilih Produk yang Memenuhi Kriteria Halal, Mulai dari Proses Produksi Hingga Distribusi**

Prinsip halal menjadi indikator universal untuk jaminan kualitas atas sebuah produk dan standar hidup (Annisa, 2019), didalamnya terdapat unsur Kesehatan, keselamatan, keamanan, kemakmuran dan martabat manusia (Annisa, 2019). Konsumsi produk halal tidak hanya berlaku untuk makanan saja, namun meliputi sejumlah bidang, seperti keuangan dan perbankan, peternakan, fashion, kosmetik, obat-obatan, wisata, juga rumah sakit. Semakin banyaknya ragam produk konsumsi dalam industri halal, menunjukkan gaya hidup halal semakin diminati oleh semua kalangan. Perubahan dan perkembangan gaya hidup halal ini harus mampu dilayani oleh sektor industri halal dengan baik, yaitu dengan menjaga kualitas rantai pasok produk halal melalui dari kepastian bahan baku halal, proses produksi sampai dengan konsumen mendapatkan produk, semuanya harus terjamin kehalalannya.

Produk olahan makanan dan minuman sendiri, pada prinsipnya adalah, kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan penentuan halal haramnya makanan bagi seorang muslim terdapat dalam Al Qur'an seperti yang tercantum pada ayat-ayat berikut: bahan makanan yang diharamkan Allah adalah bangkai, darah, babi dan hewan yang disembelih dengan nama selain Allah (QS. Al Baqarah: 173). Sedangkan minuman yang diharamkan Allah adalah semua bentuk khamar (minuman yang mengandung alkohol) (QS. Al Baqarah: 219). Hewan yang diharamkan akan berubah statusnya menjadi haram jika mati karena terbentur, tercekik, jatuh karena ditanduk, diterkam Binatang buas dan yang disembelih untuk berhala (QS. Al Maidah: 3). Mengacu pada ayat-ayat diatas, maka dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan produk

halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syari`at Islam yaitu (Annisa, 2019).

- a. Tidak mengandung babi dan juga bahan yang berasal dari babi.
- b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti organ manusia, kotoran, darah, dan sebagainya.
- c. Semua bahan dari hewan halal yang disembelih menurut syari`at Islam.
- d. Semua tempat pengolahan, penyimpanan, penjualan, dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal. Jika pernah digunakan untuk hal tersebut, harus dibersihkan dulu dengan cara yang diatur menurut syari`at Islam.
- e. Semua makanan dan juga minuman yang tidak mengandung khamar.

Syarat kehalalan tersebut menjadi standar yang juga digunakan untuk sektor industri halal selain makann. Hal ini dipastikan melalui manajemen rantai persediaan barang barang halal (*Halal Supply Chain*). Didalam manajemen rantai persediaan barang (*supply chain management/SCM*) sendiri, terdapat proses pengkonversian bahan mentah menjadi barang jadi untuk selanjutnya di distribusikan sampai dengan konsumen akhir (Annisa, 2019).

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Tinjauan hasil penelitian yang merupakan perbandingan dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka secara umum penelitian ini memiliki 3 judul yang hampir sama dengan penelitian lain, yaitu;

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

| NO | Nama                                 | Judul  | Metode Penelitian  | Hasil Penelitian   |
|----|--------------------------------------|--|--|--|
| 1  | Hartin, Malahayatie, (2024)          | Implikasi Sertifikat Halal dalam Manajemen Bisnis Industri Makanan dan Minuman | Penelitian ini menggunakan studi Pustaka ( <i>library research</i> ) | Sertifikasi halal merupakan pengakuan terhadap kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021). |
| 2  | Irfan, Rahman, Azzahra, Husin (2023) | Pola Makan Sesuai Anjuran Nabi Muhammad SAW Menurut Perspektif Islam           | Kualitatif   | Pola makan sehat merupakan perilaku mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang dalam takaran yang cukup dan tidak berlebihan.  |
| 3  | Pasaribu, Robiyanti (2022)           | Didikan Positif Hukum Adat Tentang Membudayakan                                | Kualitatif Deskriptif  | Berbagi menjadi kewajiban setiap insan ciptaan Tuhan. Selain sebagai makhluk idividu yang memiliki kesempurnaan  |

|    |   |  |  |  |
|----|---|--|--|--|
|    |   | Sikap Berbagi Untuk Sesama Serta Memahami Indahnyanya Kebersamaan                                  |  | dari unsur raga dan jiwa, fisik dan spikis, ataupun Rohani dan jasmani manusia juga terlahir sebagai makhluk sosial (hidup bersama dengan sesama).   |
| 4. | Mardatillah, Parmitasari, Abdullah (2023) | Penerapan Prinsip dan Kepatuhan Syariah Pada Pengelolaan Keuangan Syariah                          | Penelitian Studi Pustaka ( <i>library research</i> ) | Pengelolaan keuangan syariah harus memenuhi prinsip-prinsip keuangan syariah yang meliputi larangan riba, gharar, maysir, spekulasi, berbagai resiko dan keuntungan, transparansi, keadilan dalam transaksi serta aktivitas usaha yang sesuai syariah. |
| 5  | Ummah (2021)                              | Penerapan Rantai Suplai Makanan Halal Pada Industri Pengolahan Kopi di Bedhag Kopi Roastery Jember | Pendekatan Kualitatif                                | Sebuah industri makanan yang sesuai dengan kegiatan halal supply chain hal pertama yang dilakukan adalah proses persiapan produksi, proses produksi hingga pada akhirnya sampai pada tangan konsumen.  |

Ada beberapa perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, penelitian terdahulu Hartin, Malahayatie, (2024) yang berjudul Implikasi Sertifikat Halal dalam Manajemen Bisnis Industri Makanan dan Minuman, hasil penelitian tersebut menyatakan yaitu Sertifikasi halal merupakan pengakuan terhadap kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh

Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021). Dalam penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa Sertifikasi halal menjadi prosedur forma dimana orang atau lembaga yang telah terakreditasi atau memiliki kewenangan untuk menilai dan memverifikasi produk baik atribut, karakteristik, kualitas, kualifikasi barang, prosedur atau proses, serta peristiwa atau situasi, sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan.

Pada penelitian ini meski masih banyak penelitian yang membahas tentang penerapan prinsip halal dalam industri makanan melibatkan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa MUI, yang memastikan bahwa produk memenuhi standar syariah. Selain itu, makan sehat dan pengelolaan keuangan syariah juga menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia, yang harus mengutamakan keseimbangan, keadilan, dan transparansi. Dalam industri pangan, rantai pasok halal merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa seluruh proses produksi hingga distribusi memenuhi prinsip syariah yang meliputi halal, keadilan, dan non-kelebihan. Semua ini mendukung kualitas hidup yang tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga sesuai dengan tuntunan agama dan norma sosial.


Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana sektor makanan dan minuman yang menerapkan prinsip ekonomi syariah tidak hanya menjamin kehalalan produk tetapi juga menciptakan pola konsumsi berkelanjutan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Fokus penelitian ini adalah pada penerapan sertifikasi halal, pengawasan produk, dan pengaruh kebijakan ekonomi syariah terhadap pemilihan konsumsi sesuai ajaran Islam. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang peran ekonomi syariah dalam mendukung gaya hidup halal dan meningkatkan kualitas hidup umat Islam, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan transparan.

### C. Kerangka Pemikiran

Model teoritik dapat digunakan untuk menjelaskan, memahami, atau meramalkan fenomena dalam suatu domain penelitian atau disiplin ilmu tertentu. Dalam melakukan penelitian, perlu ada landasan pemikiran untuk menguji dan menemukan kebenaran terhadap suatu masalah yang akan diteliti. Kerangka pikir dapat digambarkan sebagai berikut:

#### Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

*Implementasi Ekonomi Syariah Dalam Mendukung Gaya Hidup Halal di Sektor  
Konsumsi Makanan dan Minuman  
(Studi Kasus Kecamatan Medan Timur)*



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, dalam hal ini, peneliti ingin menggambarkan fenomena secara terperinci dan mendalam. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, Dimana peneliti merupakan sebagai instrument kunci. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, satu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Menurut (Rukajat, 2018) Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Penelitian kualitatif menurut (Wekke, 2019) dasar penelitian kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dalam suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Medan Timur, Sumatera Utara,

##### **2. Waktu Penelitian**

Rencana penelitian dilakukan selama 5 bulan sampai ditemukan jawaban yang menjawab pertanyaan penelitian atau data yang sudah ada, penelitian ini mulai pada bulan Januari sampai dengan Juni 2025. Rincian penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Table 3. 1Rincian Penelitian**

| Proses Penelitian   | Bulan Minggu |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |
|---------------------|--------------|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|---|---|
|                     | Jan          |   |   |   | Feb |   |   |   | Mar |   |   |   | Apr |   |   |   | Mei |   |   |   | Jun |   |   |   | Jul |   |   |   |
|                     | 1            | 2 | 3 | 4 | 1   | 2 | 3 | 4 | 1   | 2 | 3 | 4 | 1   | 2 | 3 | 4 | 1   | 2 | 3 | 4 | 1   | 2 | 3 | 4 | 1   | 2 | 3 | 4 |
| Penyusunan Proposal | ■            | ■ |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |
| Bimbingan Proposal  |              |   | ■ | ■ | ■   | ■ |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |
| Seminar Proposal    |              |   |   |   |     |   | ■ |   | ■   | ■ | ■ | ■ | ■   | ■ | ■ | ■ | ■   | ■ | ■ | ■ |     |   |   |   |     |   |   |   |
| Penyusunan Skripsi  |              |   |   |   |     |   |   |   | ■   | ■ | ■ | ■ | ■   | ■ | ■ | ■ | ■   | ■ | ■ | ■ |     |   |   |   |     |   |   |   |
| Bimbingan Skripsi   |              |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   | ■   | ■ |   |   |     |   |   |   |
| Sidang Meja Hijau   |              |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   | ■   | ■ | ■ | ■ |

### 3. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian kualitatif berupa: (1) kata-kata dan (2) tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen atau sumber data tertulis, foto, dan statistik. Kata-kata dan Tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tapes, pengambilan foto, atau film (Rijali, 2018). Namun untuk melengkapi data penelitian dibutuhkan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

#### a. Jenis Data

Data Kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.

#### b. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

- 1) Sumber data primer, adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki up to date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung (Penelitian, 2014). Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM, dan konsumen makanan halal.

- 2) Sumber data skunder, adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (Penelitian, 2014). Dalam penelitian ini, dokumentasi, artikel jurnal dan data pemerintah merupakan sumber data skunder.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik mengumpulkan data merupakan Langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian ialah mendapatkan data. Tanpa mengetahui Teknik pengumpulan data, penelitian tidak mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah:

##### **1. Wawancara**

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara bebas terpimpin, yaitu penelitian hanya menentukan point-point yang akan dipertanyakan (peneliti mengendalikan arah wawancara) sedangkan informan dapat memberikan jawaban dalam situasi yang bebas.

Teknik ini dipilih agar wawancara yang dilakukan fokus terhadap masalah yang akan diteliti dan tidak keluar dari topik yang dibicarakan. Sehingga peneliti dapat menggunakan waktu sesuai dengan yang sudah ditentukan.

##### **2. Observasi**

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis maupun psikologis. Dua di antara yang paling terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi merupakan Teknik pengumpulan data mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan Teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuisisioner.

##### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa, dan berguna bagi sumber data, bukti, informasi kealiamahan yang sukar ditemukan, dan

membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.

#### **E. Teknik Analisa Data**

Teknik analisis data dalam penulisan ini dilakukan secara analisis tematik, Dimana data kualitatif yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi akan dikodekan untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait penerapan ekonomi syariah dan gaya hidup halal. Data yang telah dikodekan kemudian dikelompokkan dalam tema yang relevan, seperti pengaruh ekonomi syariah terhadap konsumsi halal, sertifikasi halal, dan kesadaran konsumen. Teknik ini memungkinkan pemahaman yang mendalam tentang pola dan makna yang muncul dalam praktik ekonomi syariah di sektor makanan dan minuman halal.

#### **F. Teknik Keabsahan Data**

Uji keabsahan data meliputi uji kreadibilitas data (validitas internal), uji depenabilitas (reliabilitas) data, uji transferabilitas (validitaseksternal generalisasi), dan uji konfirmabilitas (obyektivitas). Dalam penelitian kualitatif ini memakai beberapa Teknik, yaitu:

##### **1. Kepercayaan (kreadibility)**

Kreabilitas data dimaksud untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya. Ada beberapa Teknik untuk mencapai kreadibilitas ialah Teknik: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, regulasi, diskusi dengan teman sejawat, dan membercheck.

##### **2. Trianggulasi**

Trianggulasi adalah Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber diluar data sebagai bahan perbandingan.

Kemudian dilakukan *cross check* agar hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan.

Selama penelitian, peneliti menggunakan dua triangulasi yaitu triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Hal ini sesuai dengan saran Faisal untuk mencapai standar kredibilitas hasil penelitian tidak-tidaknya menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi metode.

**a. Memperpanjang pengamatan**

Dengan memperpanjang pengamatan berarti peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan memperpanjang pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan sumber akan semakin terbentuk *repport* (hubungan), semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

Dalam perpanjangan pengamatan ini, peneliti melakukan penggalian data secara lebih mendalam supaya data yang diperoleh menjadi lebih konkrit dan valid. Peneliti datang kelokasi penelitian walaupun peneliti sudah memperoleh data yang cukup untuk dianalisis, bahkan Ketika analisi data, peneliti melakukan *cross check* di Lokasi penelitian.

**b. Kebergantungan (*dependability*)**

Kriteria ini digunakan untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya kemungkinan kesalahan dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data sehingga data dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kesalahan sering dilakukan oleh manusia itu sendiri terutama peneliti karena keterbatasan pengalaman, waktu, pengetahuan,. Cara untuk menetapkan bahwa proses penelitian dapat dipertanggungjawabkan melalui audit *dependability* oleh *ouditor independent* oleh dosen pembimbing.

**c. Kepastian (*konfermability*)**

Kriteria ini digunakan untuk menilai hasil penelitian yang dilakukan dengan cara mengecek data dan informasi serta interpretasi hasil penelitian yang digunakan oleh materi yang ada pada pelacakan audit.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Kecamatan Medan Timur**


###### **a. Kondisi Geografis**

Kecamatan Medan Timur merupakan salah satu Kecamatan dari 21 kecamatan di Kota Medan, yang terbentuk sesuai dengan UU Darurat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kota-kota besar, dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Utara. Kecamatan Medan Timur merupakan salah satu kawasan inti perkotaan dengan luas wilayah 8,88 km<sup>2</sup> yang memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara, Batasan dengan Kecamatan Medan Deli.
- 2) Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kecamatan Medan Kota.
- 3) Sebelah Timur, berbatasan dengan Kecamatan Medan Tembung dan Kecamatan Medan Perjuangan.
- 4) Sebelah Barat, berbatasan dengan Kecamatan Medan Barat.

Dengan pusat pemerintahan yang terletak di jalan H. M. Said No. 1 Kelurahan Gaharu dengan luas area 1.400 m<sup>2</sup>. Pada Kecamatan Medan Timur, kelurahan pulo Brayon Darat II memiliki luas wilayah terluas yaitu sebesar 1,34 km<sup>2</sup>. Sedangkan kelurahan Sidodadi mempunyai luas terkecil yakni 0,31 km<sup>2</sup>. Rincian luas masing-masing kelurahan yang terdapat di Kecamatan Medan Timur dapat dilihat pada peta dan table berikut:

**Gambar 4. 1 Peta Kecamatan Medan Timur**



*Sumber : 123dok*

**Tabel 4. 1 Luas Daerah Menurut Kelurahan di Kecamatan Medan Timur, 2023**

| No. | Kelurahan        | Luas Total Area (Km <sup>2</sup> /sq.km) | Presentase terhadap Luas Kecamatan |
|-----|------------------|--|------------------------------------|
| 1   | PB. Bengkel      | 1,31                                     | 14,73                              |
| 2   | PB. Bengkel Baru | 1,24                                     | 13,94                              |
| 3   | PB. Darat II     | 1,34                                     | 15,15                              |
| 4   | PB. Darat I      | 1,22                                     | 13,37                              |
| 5   | Glugur Darat I   | 0,78                                     | 8,80                               |
| 6   | Glugur Darat II  | 0,61                                     | 6,90                               |
| 7   | Durian           | 0,46                                     | 5,18                               |
| 8   | Gaharu           | 0,62                                     | 7,04                               |
| 9   | Sidodadi         | 0,31                                     | 3,47                               |
| 10  | Perintis         | 0,56                                     | 6,27                               |

|               |            |             |               |
|---------------|------------|-------------|---------------|
| 11            | Gang Buntu | 0,43        | 4,79          |
| <b>Jumlah</b> |            | <b>8,88</b> | <b>100,00</b> |

Sumber : Kecamatan Medan Timur Dalam Angka 2024

#### b. Kondisi Demografis Kecamatan Medan Timur

Berdasarkan data penduduk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, jumlah penduduk Kecamatan Medan Timur Desember 2023 sebanyak 122.497 jiwa. Jumlah penduduk Perempuan lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki, ditunjukkan oleh rasio jenis kelamin yaitu sebesar 95,94 yang berarti dari sekitar 1.000 penduduk Perempuan, penduduk laki-laki sebanyak 959 jiwa.

**Tabel 4. 2 Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan di Kecamatan Medan Timur Berdasarkan Jenis Kelamin, Tahun 2023**

| Kelurahan                | Penduduk      |               |                |
|--------------------------|---------------|---------------|----------------|
|                          | Laki-Laki     | Perempuan     | Medan Timur    |
| Gang Buntu               | 1.996         | 2.312         | 4.308          |
| Sidodadi                 | 2.972         | 3.260         | 6.232          |
| Perintis                 | 2.047         | 2.179         | 4.226          |
| Gaharu                   | 4.779         | 4.999         | 9.778          |
| Durian                   | 4.839         | 5.015         | 9.854          |
| Glugur Darat I           | 5.531         | 5.867         | 11.398         |
| Glugur Darat II          | 6.439         | 6.646         | 13.085         |
| Pulo Brayon Darat I      | 10.506        | 10.623        | 20.900         |
| Pulo Brayon Darat II     | 7.506         | 7.842         | 15.348         |
| Pulo Brayon Bengkel Baru | 5.751         | 5.785         | 11.536         |
| Pulo Brayon Bengkel      | 7.841         | 7.991         | 15.832         |
| <b>Medan Timur</b>       | <b>59.978</b> | <b>62.519</b> | <b>122.497</b> |

Sumber : Kecamatan Medan Timur Dalam Angka 2024

Kepadatan penduduk di Kota Medan tahun 2023 mencapai 13.802 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk di 11 kelurahan cukup beragam dengan densitas

penduduk tertinggi berada di kelurahan Durian sebesar 21.431 jiwa/ km<sup>2</sup> dan terendah di kelurahan perintis sebesar 7.591 jiwa/ km<sup>2</sup> .

**Tabel 4. 3 Jumlah Agama Islam Menurut Kelurahan di Kecamatan Medan Timur, 2023**

| <b>Kelurahan</b>         | <b>Agama Islam</b> |
|--------------------------|--------------------|
| Gang Buntu               | 222                |
| Sidodadi                 | 945                |
| Perintis                 | 2.356              |
| Gaharu                   | 7.429              |
| Durian                   | 5.043              |
| Glugur Darat I           | 9.199              |
| Glugur Darat II          | 7.573              |
| Pulo Brayan Darat I      | 14.193             |
| Pulo Brayan Darat II     | 11.268             |
| Pulo Brayan Bengkel Baru | 7.127              |
| Pulo Brayan Bengkel      | 12.245             |
| <b>Medan Timur</b>       | <b>77.600</b>      |

*Sumber : Kecamatan Medan Timur Dalam Angka 2024*

**c. Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan Medan Timur**

Perdagangan menjadi salah satu sektor yang paling berkontribusi selama perkembangan Kecamatan Medan Timur. Pada Tahun 2023 ada 5 pasar dan 25 minimarket di Kecamatan Medan Timur. Kelompok pertokoan terbanyak terdapat di kelurahan Gang Buntu sebanyak 8 kelompok. Pada tahun 2023 jumlah minimarket terbanyak ada di Kecamatan Medan Timur sebanyak 25. Minimarket terbanyak ada di kelurahan Pulo Brayan Darat I sebanyak 5 Minimarket. Pada tahun 2023 ada sebanyak 116 Bengkel di Kecamatan Medan Timur, yakni 54 bengkel sepeda motor dan 62 bengkel mobil.

## B. Temuan Penelitian

Dari hasil penelitian ini didapatkan melalui wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti pada kurun waktu bulan Juni 2025. Dengan jumlah pertanyaan yaitu 15, dimana seluruh informan yang melakukan wawancara adalah pemilik usaha makanan Rossa Ayam Geprek dan pemilik usaha minuman Es Teh Jumbo Baba Rafi.

Berikut adalah hasil wawancara dari penelitian di Rossa Ayam Geprek yaitu Ibu Rosa Novalia, S.Pd dan di Es Teh Jumbo Baba Rafi yaitu Syarifah Aini Ritonga.

1. Sejak kapan usaha ini berdiri dan apa motivasi awal mendirikannya?
  - a. Menurut Ibu Rosa Novalia, S.Pd pemilik usaha makanan Rossa Ayam Geprek Beliau Menjawab: “Awal tahun 2022, motivasi awalnya pasti ingin berpenghasilan lebih”.
  - b. Menurut Ibu Syarifah Aini Ritonga pemilik Es Teh Jumbo Baba Rafi mengatakan: Awal tahun 2021, motivasi usaha ini berawal dari pengalaman kebangkrutan yang terjadi pada masa pandemi COVID-19. Sebelumnya, kami menjalankan usaha grosir pakaian. Namun, saat pandemi melanda, aktivitas jual -beli di pasar sangat dibatasi. Pemerintah melarang kegiatan jualan secara bebas, dan pengunjung pun tidak bisa keluar rumah dengan leluasa. Selain itu. Adanya kewajiban memakai masker serta pembatasan jam operasional yakni hanya diizinkan buka dari pukul 10:00 pagi hingga 15:00 sore semakin menyulitkan aktivitas usaha. Bahkan, dalam sebulan pertama pandemi, kami sama sekali tidak diizinkan berjualan. Walaupun diperbolehkan, sangat minim pembeli karena adanya Razia dari pihak berwenang.

Kondisi tersebut menyebabkan usaha kami mengalami kerugian besar. Sementara pemasukan tidak ada. Berbagai Upaya sudah kami lakukan untuk mempertahankan usaha, namun semuanya tidak membuahkan hasil. Hingga pada suatu waktu, saudara menyarankan untuk mencoba usaha kelapa muda. Saat itu, kelapa muda sedang populer karena diyakini

bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan sebagai salah satu alternatif alami untuk mengatasi COVID-19. Dari situlah awal mula kami memulai usaha baru ini.

2. Siapa target pasar utama dari produk makanan/minuman Bapak/Ibu?

(Anak sekolah, mahasiswa, keluarga, pekerja, dll.)?

- a. Menurut Ibu Rosa Novalia, S.Pd pemilik usaha makanan Rossa Ayam Geprek Beliau menjawab: “Mahasiswa”.
- b. Menurut Ibu Syarifah Aini Ritonga pemilik Es Teh Jumbo Baba Rafi mengatakan: semua masyarakat, terutama untuk yang menjaga kesehatan dimasa pandemi COVID-19. Pada awalnya, kelapa muda menjadi pilihan utama karena dipercaraya dapat membantu menjaga daya tahan tubuh. Masyarakat sangat antusias terhadap minuman ini, terutama demi menjaga kesehatan diri sendiri dan keluarga.

Namun, seiring berjalannya waktu sekitar dua tahun kemudian tren konsumsi kelapa muda mulai menurun. Untuk menyikapi hal tersebut dan tetap menjaga keberlangsungan usaha, kami melakukan inovasi produk dengan menambahkan menu baru, yaitu teh. Inovasi ini merupakan bentuk upgrade dari produk sebelumnya agar tetap relevan dengan selera konsumen. Kami juga mulai menargetkan segmen pasar yang lebih spesifik, yakni mahasiswa.

3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui apa itu prinsip ekonomi syariah? Jika ya, dari mana mengetahuinya?

- a. Menurut Ibu Rosa Novalia, S.Pd pemilik usaha makanan Rossa Ayam Geprek Beliau menjawab: “Kurang mengetahui secara mendalam mengenai prinsip ekonomi syariah”.
- b. Menurut Ibu Syarifah Aini Ritonga pemilik Es Teh Jumbo Baba Rafi mengatakan: Alhamdulillah, dari pengalaman kebangkrutan tersebut saya mulai memahami sistem ekonomi Islam. Saya memutuskan untuk berhijrah, meninggalkan sitem ribawi yang sebelumnya saya gunakan, terutama dalam

hal pembiayaan usaha melalui perbankan. Bisa dibilang, masa pandemi COVID-19 menjadi titik balik sekaligus wasilah (perantara) bagi saya untuk berubah.

Sejak saat itu, saya mulai menjalankan usaha dengan prinsip ekonomi islam. Kami tidak lagi menggunakan dana pinjaman dari bank, tetapi memulai dan mengembangkan usaha dengan modal sendiri. Saya semakin memahami bahwa dalam islam, berniaga bukan semata-mata untuk mencari keuntungan atau laba secara materi. Usaha ini dijalankan dengan niat agar tumbuh secara natural, mendapatkan ridho Allah, serta membawa keberkahan. Bahwa berdagang juga merupakan bentuk menjaga tali silaturahmi. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, berkah, dan keridhoan Allah menjadi pondasi utama dalam menjalankan usaha. Jadi intinya bagi kami, berniaga bukan hanya soal pemenuhan kebutuhan hidup, tetapi juga tentang bagaimana menjalin hubungan baik dengan sesama dan mencari keberkahan dalam setiap transaksi.

4. Apakah Bapak/Ibu menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pengelolaan usaha (misalnya dalam transaksi, kejujuran, tidak riba, tidak menipu)?
  - a. Menurut Ibu Rosa Novalia, S.Pd pemilik usaha makanan Rossa Ayam Geprek Beliau menjawab: “saya menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga tidak pernah menggunakan praktik riba, termasuk dalam hal kredit bank, karena saya menyakini bahwa menjauhi riba adalah bagian dari upaya mencari keberkahan dalam hidup”.
  - b. Menurut Ibu Syarifah Aini Ritonga pemilik Es Teh Jumbo Baba Rafi mengatakan: Inshaallah, itulah tujuan utama kami. Dulu, usaha kami sempat mengalami kebangkrutan karena masih menggunakan sistem yang mengandung unsur riba. Dari pengalaman tersebut, kami memutuskan untuk memulai dari nol, membangun usaha yang berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, tanpa menggunakan dana yang bersifat ribawi. Kami berusaha menjaga kejujuran dalam menjalankan usaha, dan

insya Allah tidak melakukan penipuan. Selain itu, kami juga berupaya memberikan pemahaman kepada karyawan melalui kegiatan keagamaan seperti pengajian, agar merekapun memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

5. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang pentingnya ekonomi syariah dalam usaha kuliner?
  - a. Menurut Ibu Rosa Novalia, S.Pd pemilik usaha makanan Rossa Ayam Geprek Beliau menjawab: “pandangan saya, agar usaha berjalan lancar, maka rezekinya pun harus diperoleh dengan cara yang berkah. Oleh karena itu, saya berusaha menjalankan usaha sesuai dengan prinsip syariah Islam”.
  - b. Menurut Ibu Syarifah Aini Ritonga pemilik Es Teh Jumbo Baba Rafi mengatakan: Islam mengajarkan kepada kita bahwa tujuan utama dalam berdagang bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi untuk menghadirkan keberkahan. Prinsip yang dipegang bukan hanya halal, melainkan juga thayyib (baik dan layak dikonsumsi). Artinya, produk yang ditawarkan tidak hanya sah menurut syariat, tetapi juga memberikan manfaat dan tidak membahayakan kesehatan pembeli. Dengan begitu, pelaku usaha tidak menzalimi konsumen dan benar-benar menjaga amanah yang dihalalkan oleh Allah. Ketika setiap langkah dalam usaha dilandasi dengan niat melibatkan Allah, insyaallah akan hadir keberkahan dan kebaikan. Keyakinan ini menjadi dasar bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat dicapai jika prinsip-prinsip syariah benar-benar diterapkan dalam aktivitas ekonomi.
  
6. Apakah produk makanan/minuman yang Bapak/Ibu jual sudah memiliki sertifikat halal?
  - a. Menurut Ibu Rosa Novalia, S.Pd pemilik usaha makanan Rossa Ayam Geprek Beliau menjawab: Saat ini, usaha yang dijalankan memang belum memiliki sertifikat halal secara resmi dari lembaga berwenang. Namun demikian, seluruh proses produksi dan bahan yang digunakan telah

diupayakan untuk tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, dengan menghindari unsur haram dan memastikan kebersihan serta kualitas produk yang halal dan thayyib.

- b. Menurut Ibu Syarifah Aini Ritonga pemilik Es Teh Jumbo Baba Rafi yaitu: “Alhamdulillah kita sudah mengurus surat sertifikat Halal”.
7. Jika belum, apa kendala atau tantangan yang dihadapi dalam mengurus sertifikat halal?
- a. Menurut Ibu Rosa Novalia, S.Pd pemilik usaha makanan Rossa Ayam Geprek Beliau menjawab: Sejauh ini, kendala utamanya adalah keterbatasan waktu. Aktivitas operasional usaha yang cukup padat membuat kami belum sempat menyelesaikan proses pengurusan sertifikat halal. Namun, insyaallah, hal ini tetap menjadi prioritas kami ke depannya agar usaha ini semakin sesuai dengan standar syariah.
8. Menurut Bapak/Ibu, apakah sertifikasi halal mempengaruhi minat beli konsumen?
- a. Menurut Ibu Rosa Novalia, S.Pd pemilik usaha makanan Rossa Ayam Geprek Beliau menjawab: “Menurut saya, saat ini sertifikasi halal belum terlalu berpengaruh secara langsung terhadap minat beli konsumen”.
  - b. Menurut Ibu Syarifah Aini Ritonga pemilik Es Teh Jumbo Baba Rafi yaitu: Salah satunya iya, karena sertifikasi halal dapat membantu menjaga kelangsungan usaha. Dengan adanya sertifikat halal, konsumen menjadi lebih yakin bahwa produk yang kami tawarkan telah diakui oleh instansi resmi seperti Kementerian Agama dan instansi terkait di bidang industri. Ini juga menjadi bentuk legalitas dan kepercayaan bahwa produk kami sesuai dengan standar yang ditetapkan.
9. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap tren gaya hidup halal di Masyarakat saat ini?

- a. Menurut Ibu Rosa Novalia, S.Pd pemilik usaha makanan Rossa Ayam Geprek Beliau menjawab: Tren gaya hidup halal di Masyarakat saat ini cukup bagus. Semakin banyak Masyarakat yang mulai sadar dan memahami pentingnya memilih produk yang halal. Mereka sudah mulai bisa membedakan mana yang halal dan mana yang tidak, baik dari segi makanan, minuman, maupun lainnya.
- b. Menurut Ibu Syarifah Aini Ritonga pemilik Es Teh Jumbo Baba Rafi mengatakan: Alhamdulillah, belakangan ini gaya hidup halal sudah menjadi tren di Masyarakat. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya kuliner halal, wisata halal, dan berbagai produk lainnya yang memperhatikan aspek kehalalan. Ini merupakan hal yang sangat positif dan harus terus dijaga karena berkaitan langsung dengan kebutuhan umat Islam. Khususnya dalam bidang kuliner, kehalalan produk harus benar-benar diperhatikan, karena disitulah letak keberkahan sebuah usaha. Jika seseorang melakukan kecurangan dengan menjual produk yang tidak halal, maka dikhawatirkan Allah akan mencabut keberkahan dan bahkan bisa menyebabkan usaha tersebut bangkrut. Apa yang dilarang oleh Allah tentu tidak boleh dilakukan, dan sebagai seorang Muslim, kita wajib menjaga agar segala sesuatu yang kita hasilkan berasal dari yang halal dan membawa keberkahan.  
Sayangnya, perhatian dari pemerintah terhadap produk halal masih dirasa kurang. Padahal, keberadaan sertifikat halal atau logo halal sangat penting untuk memberikan ketenangan bagi konsumen muslim.

10. Apakah konsumen Bapak/Ibu sering menanyakan atau peduli dengan status halal produk?

- a. Menurut Ibu Rosa Novalia, S.Pd pemilik usaha makanan Rossa Ayam Geprek Beliau mengatakan: “Tidak pernah ada yang bertanya”.
- b. Menurut Ibu Syarifah Aini Ritonga pemilik Es Teh Jumbo Baba Rafi mengatakan: “Untuk saat ini belum ada yang bertanya tentang status halal”.

11. Apakah Bapak/Ibu merasa bahwa permintaan produk halal meningkat akhir-akhir ini?

- a. Menurut Ibu Rosa Novalia, S.Pd pemilik usaha makanan Rossa Ayam Geprek Beliau menjawab: Ya, permintaan terhadap produk halal memang meningkat akhir-akhir ini. Masyarakat juga semakin sadar dan berhati-hati dalam memilih produk, karena mereka khawatir terhadap kandungan atau proses produksi yang belum jelas kehalalannya.
- b. Menurut Ibu Syarifah Aini Ritonga pemilik Es Teh Jumbo Baba Rafi mengatakan: Iya, memang ada peningkatan dalam permintaan produk halal. Masyarakat semakin sadar dan peduli terhadap kehalalan produk yang mereka konsumsi. Di sisi lain, ada tantangan yang dirasakan pelaku usaha kecil, khususnya UMKM. Salah satu kendalanya adalah biaya pengurusan sertifikat halal yang dirasa cukup memberatkan.

Rata-rata pelaku UMKM di Indonesia menjalankan usahanya dengan modal terbatas, tidak seperti pengusaha besar. Jika memang pemerintah mewajibkan atau menganjurkan UMKM untuk memiliki sertifikat halal, sebaiknya ada dukungan nyata, baik dalam bentuk pendampingan maupun subsidi biaya, jangan sampai prosesnya dipersulit atau biayanya ditentukan sesuka hati, karena untuk satu produk saja biayanya bisa sangat mahal, dan itu menjadi beban bagi pelaku UMKM. Jika pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, maka perlu adanya kebijakan yang mendukung kemudahan akses terhadap sertifikasi halal bagi usaha kecil.

12. Menurut Bapak/Ibu, apakah masyarakat Medan Timur sudah cukup sadar dalam memilih makanan halal?

- a. Menurut Ibu Rosa Novalia, S.Pd pemilik usaha makanan Rossa Ayam Geprek Beliau mengatakan: Menurut saya, kesadaran masyarakat Medan Timur dalam memilih makanan dan minuman halal masih belum sepenuhnya merata. Sebagai contoh, masih banyak pedagang non-Muslim yang menjual produk makanan dan minuman, namun tidak semuanya

memperhatikan aspek kehalalannya, terutama dalam hal minuman. Untuk makanan, masyarakat cenderung lebih memperhatikan kehalalannya. Kalau untuk minuman kesadarannya masih kurang.

- b. Menurut Ibu Syarifah Aini Ritonga pemilik Es Teh Jumbo Baba Rafi mengatakan: Alhamdulillah, belakangan ini kesadaran Masyarakat Medan Timur terhadap makanan halal mulai meningkat. Hal ini tidak lepas dari berbagai peristiwa yang membuat umat Islam semakin berhati-hati dalam memilih produk. Di Medan Timur sendiri, masyarakat sudah mulai paham, bahkan ada yang enggan membeli jika melihat penjualnya tidak berpenampilan seperti muslim, karena muncul keraguan terhadap kehalalan produk tersebut.

Usaha kami juga menonjolkan identitas kehalalan sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip syariah. Terlebih lagi, konsumen muslim saat ini sangat kritis terhadap produk halal, baik makanan maupun minuman. Meskipun wilayah Medan Timur tidak mayoritas Muslim, kesadaran akan pentingnya produk halal tetap cukup tinggi, khususnya di kalangan umat Islam yang memang sangat selektif dalam memilih konsumsi yang sesuai dengan syariat.

13. Apakah ada upaya dari Bapak/Ibu dalam memberikan edukasi halal kepada konsumen?
  - a. Menurut Ibu Rosa Novalia, S.Pd pemilik usaha makanan Rossa Ayam Geprek Beliau mengatakan: “Sampai saat ini, kami belum melakukan edukasi halal kepada konsumen”.
  - b. Menurut Ibu Syarifah Aini Ritonga pemilik Es Teh Jumbo Baba Rafi mengatakan: Untuk saat ini, kami belum ada mengedukasi halal secara khusus kepada konsumen. Namun, kami berusaha memeberikan pemahaman melalui praktik langsung, yaitu dengan memastikan bahwa produk yang kami tawarkan benar-benar halal dan thayyib. Dan kami juga menggunakan gula asli, bukan pemanis buatan, dan sirup yang kami pakai juga berasal dari merek yang sudah dikenal dan terpercaya.

Jika ada pelanggan yang meragukan keaslian bahan yang kami gunakan, seperti gula, kami persilakan mereka untuk mencicipinya langsung. Bila mereka merasa tidak sesuai, kami siap menggantinya. Jadi meskipun tidak ada edukasi secara formal atau individu, kami tetap berupaya menjaga keterbukaan dan transparansi, karena kami juga menyadari bahwa halal bersifat sensitif bagi Sebagian orang.

14. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap pemerintah atau pihak terkait dalam mendukung UMKM kuliner halal?
  - a. Menurut Ibu Rosa Novalia, S.Pd pemilik usaha makanan Rossa Ayam Geprek Beliau menjawab: Untuk saat ini, sebenarnya pemerintah sudah mulai mempermudah proses sertifikasi halal. Hanya saja, dari pihak kami sebagai pelaku UMKM yang memang belum sempat mengurusnya karena keterbatasan waktu dan kesibukan operasional. Harapan kami, ke depannya pemerintah atau pihak terkait bisa lebih proaktif, misalnya dengan mendatangi langsung kios atau tempat usaha UMKM untuk melakukan pendapatan dan pendampingan. Dengan begitu, prosesnya bisa lebih mudah dan tidak memberatkan pelaku usaha kecil.
  - b. Menurut Ibu Syarifah Aini Ritonga pemilik Es Teh Jumbo Baba Rafi mengatakan: Harapan saya pemerintah lebih aktif dan pantau kelapangan untuk membantu para pelaku UMKM, salah satunya mungkin dalam permodalan, apalagi ditengah kondisi ekonomi yang sedang menurun. Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat memberikan pembelajaran atau edukasi kepada pelaku usaha tentang bagaimana menjalankan usaha yang benar-benar sesuai dengan prinsip halal dan thayyib, serta bagaimana meningkatkan kualitas produk yang dijual. Dengan begitu, UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga bisa berkembang secara berkelanjutan dan berkah.
  
15. Apa pesan Bapak/Ibu kepada pelaku UMKM lain agar bisa ikut mendukung gaya hidup halal?

- a. Menurut Ibu Rosa Novalia, S.Pd pemilik usaha makanan Rossa Ayam Geprek Beliau menjawab: “Kepada pelaku UMKM lainnya agar lebih memperhatikan bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi. Jangan asal memilih bahan, pastikan kehalanya dan jagalah kebersihan”.
- b. Menurut Ibu Syarifah Aini Ritonga pemilik Es Teh Jumbo Baba Rafi yaitu: Saran saya, dalam menjalankan usaha, utamakan kejujuran dan patuhi apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Mencari nafkah bukan hanya soal kehalalan, tetapi juga harus thayyib yakni bersih, berkualitas, dan tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya seperti pewarna atau pengawet yang berisiko bagi kesehatan.

Memang, di satu sisi ada tantangan seperti menurunnya minat pasar jika tanpa pengawet, sementara di sisi lain harga bahan berkualitas tinggi juga mahal, dan kita tetap harus menyesuaikan harga jual agar terjangkau. Inilah mengapa peran pemerintah sangat dibutuhkan bukan hanya menyadarkan Masyarakat, tapi terlebih dahulu menyadarkan pemerintah agar peduli terhadap kesehatan dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah seharusnya hadir membantu UMKM yang ingin menerapkan prinsip halal dan thayyib, apalagi pelaku usaha juga memiliki tanggung jawab menafkahi keluarga dan membayar karyawan. Jika tidak ada keuntungan, maka itu bukan bisnis. Maka bantuan nyata dari pemerintah menjadi sangat penting untuk keberlangsungan usaha yang berkualitas dan penuh keberkahan”.

### **C. Pembahasan**

Hasil penelitian di atas merupakan proses penelitian lapangan yang telah dilakukan peneliti selama kurun waktu Mei 2025 dengan pemenuhan persyaratan administrasi penelitian dari pengurusan surat izin penelitian mulai pada Fakultas Agama Islam Program Strudi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hingga persetujuan Ibu Rosa Novalia, S.Pd pemilik usaha makanan Rossa Ayam Geprek dan persetujuan Ibu Syarifah Aini Ritonga pemilik usaha minuman Es Teh Jumbo Baba Rafi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif tentang, bagaimana implementasi ekonomi syariah

dalam mendukung gaya hidup halal di sektor konsumsi makanan dan minuman (studi kasus Kecamatan Medan Timur).

Implementasi prinsip ekonomi syariah oleh pelaku usaha di Kecamatan Medan Timur merupakan landasan dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam, seperti keadilan (*al-adl*), kejujuran (*shidq*), tanggung jawab (*amanah*), dan kebermanfaatn (*maslahah*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha di Kecamatan Medan Timur telah mulai menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam aktivitas usahanya, meskipun secara menyeluruh belum semua mendapatkan sertifikat halal.

Pemahaman masyarakat terhadap Islam khususnya di Kecamatan Medan Timur, masih sangat beragam tergantung pada tingkat pendidikan, lingkungan sosial, dan tingkat literasi keagamaan mereka. Bagi sebagian masyarakat, Islam hanya dipahami sebagai ibadah ritual seperti shalat, puasa, dan zakat, tanpa memperhatikan penerapan nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Ini juga tercermin dari masih banyaknya pelaku usaha maupun konsumen yang belum sepenuhnya memahami pentingnya aspek halal dalam produk makanan dan minuman, baik dari segi bahan baku, proses produksi, hingga distribusi. Pada penelitian (Rosita et al., 2023) ia mengatakan jaminan beragama mengisyaratkan bahwa penduduk diberi kebebasan untuk menentukan keyakinan yang dipilihnya. Sedangkan jaminan beribadah merupakan kebebasan untuk melakukan ibadah sesuai syariat. Bagi umat Islam, memilih produk halal menjadi sebuah kewajiban yang bernilai ibadah. Pemahaman Islam yang terbatas pada aspek spiritual tanpa diiringi dengan kesadaran ekonomi syariah membuat sebagian masyarakat belum mampu mengaitkan konsumsi halal sebagai bagian dari perintah agama.

Namun, ada juga kelompok-kelompok di masyarakat yang mulai memahami Islam secara lebih komprehensif, termasuk penerapan nilai-nilai syariah dalam aspek konsumsi dan gaya hidup. Mereka menyadari bahwa mengkonsumsi makanan dan minuman halal dan *thayyib* adalah bentuk ketaatan kepada Allah dan juga upaya untuk menjaga kesehatan fisik dan spiritual. Kesadaran ini didorong oleh berbagai faktor, seperti pengaruh da'wah, akses informasi melalui media sosial, dan peran lembaga pendidikan serta komunikasi agama. Meskipun

pemahaman ini masih dalam tahap perkembangan, ini merupakan indikasi positif bahwa masyarakat mulai beralih ke gaya hidup yang lebih sejalan dengan prinsip-prinsip Islam secara kaffah.

Sebagai contoh, pada usaha “Rossa Ayam Geprek” yang dikelola oleh ibu Rosa Novalia, S.Pd, prinsip kejujuran dan tanggung jawab diterapkan dalam hal pemilihan bahan baku dan kebersihan dalam proses pengolahan makanan. Pemilik usaha secara sadar memilih bahan-bahan yang diyakini kehalalannya dan menghindari penggunaan bahan tambahan yang tidak jelas status kehalalannya. Ini juga ditemukan pada usaha “Es Teh Jumbo Baba Rafi” yang dikelola oleh ibu Syarifah Aini Ritonga. Dalam wawancara, beliau menekankan bahwa usaha yang dimilikinya sudah bersertifikasi halal dari BPJPH, dan dalam praktiknya seluruh bahan dan proses produksi telah disesuaikan dengan prinsip halal dan thayyib, serta menghindari unsur najis dan syubhat.

Kesehatan jasmani dan rohani juga merupakan dua aspek penting yang dijaga dalam ajaran Islam, dalam Islam sudah dijelaskan agar mengonsumsi sesuatu tidak berlebihan. Makanan dan minuman yang dikonsumsi sehari-hari memiliki pengaruh langsung terhadap kesehatan tubuh dan jiwa seseorang. Umat Islam diperintahkan untuk mengonsumsi sesuatu yang tidak hanya halal secara hukum, tetapi juga thayyib (baik) dari sisi kandungan gizi, kebersihan, dan proses produksinya. Konsumsi produk yang tidak halal atau diragukan kehalalannya dapat berdampak negatif, tidak hanya bagi tubuh secara fisik, seperti menimbulkan penyakit, tetapi juga secara spiritual, karena menyalahi perintah agama. Islam mengajarkan bahwa apa yang masuk ke dalam tubuh seseorang akan mengaruhi ibadah, akhlak, dan keberkahan hidupnya.

Ini menjadi landasan mengapa sertifikasi halal menjadi sangat penting bagi umat Islam. Sertifikasi halal bukan hanya simbol formalitas, melainkan jaminan bahwa makanan dan minuman telah melalui proses verifikasi yang sesuai dengan syariat Islam, mulai dari bahan, proses produksi, hingga distribusi. Sertifikasi ini menjadi bentuk tanggung jawab produsen terhadap konsumen muslim, agar mereka memiliki kepastian bahwa produk yang mereka konsumsi benar-benar halal dan baik. Umat Islam memerlukan jaminan kehalalan sebagai perlindungan diri dari

konsumsi yang haram dan membahayakan, sekaligus sebagai wujud komitmen dalam menjaga kesehatan jasmani sesuai tuntunan agama. Hal ini sejalan dengan penelitian (Rosita et al., 2023) pemerintah bertanggung jawab atas hal ini dengan memberikan perlindungan dan jaminan produk halal bagi masyarakat muslim. Kepastian produk halal dapat menentramkan batin bagi orang yang mengonsumsi atau menggunakannya.

Kedua pelaku usaha Rossa Ayam Geprek dan Es Teh Jumbo Baba Rafi ini juga menunjukkan etika muamalah Islam dalam berinteraksi dengan pelanggan, seperti menghindari penipuan harga, memberikan pelayanan yang baik, serta menjaga kebersihan lingkungan usaha. Ini juga menunjukkan bahwa nilai-nilai ekonomi syariah tidak hanya diterapkan dalam perilaku dan interaksi sosial dalam aktivitas usaha sehari-hari. Ini juga menunjukkan adanya internalisasi nilai-nilai syariah dalam praktik usaha, meskipun tidak seluruhnya memiliki sertifikat halal.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi produk halal merupakan bagian penting dalam membangun gaya hidup halal. Berdasarkan wawancara peneliti kepada Ibu Syarifah Aini Ritonga beliau mengakui bahwa Sebagian masyarakat Medan Timur, khususnya konsumen makanan dan minuman, telah menunjukkan peningkatan dalam hal kesadaran memilih produk halal. Mereka mulai aktif mempertanyakan bahan, proses, bahkan identitas pemilik usaha sebagai indikator kehalalan produk yang dikonsumsi.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi makanan halal dan *thayyib* mulai tumbuh seiring dengan meningkatnya kasus-kasus kesehatan seperti obesitas, penyakit pencernaan, hingga gangguan metabolisme yang disebabkan oleh pola makan yang tidak sehat dan tidak terkontrol. Banyak di antara mereka yang tidak memahami kondisi tubuhnya, cenderung mengonsumsi makanan secara berlebihan, tanpa memperhatikan kandungan gizi maupun kehalalannya. Akibatnya, tingkat obesitas semakin tinggi dan berdampak buruk bagi kesehatan jasmani dan aktivitas spiritual. Kondisi tersebut membuat masyarakat mulai menyadari bahwa mengatur asupan makanan sesuai dengan prinsip Islam yakni halal, baik, dan tidak berlebihan merupakan cara menjaga tubuh tetap sehat serta memperoleh keberkahan. Kesadaran ini memicu umat Islam untuk lebih selektif dalam memilih produk

makanan dan mulai memperhatikan aspek sertifikasi halal sebagai panduan konsumsi yang benar.

Akan tetapi, literasi ekonomi syariah di kalangan konsumen masih bervariasi. Sebagian besar konsumen belum memahami bahwa kehalalan tidak hanya ditentukan oleh label, tetapi juga mencakup aspek *thayyib*, yaitu kualitas, kebersihan, dan kebermanfaatannya dari produk tersebut. Banyak yang belum mengetahui bahwa gaya hidup halal mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk perilaku konsumsi, pengelolaan keuangan, dan kepedulian sosial. Hal ini juga mengindikasikan perlunya peningkatan literasi ekonomi syariah, agar Masyarakat tidak hanya menjadi konsumen yang mengikuti tren, tetapi menjadi konsumen yang sadar dan bertanggung jawab secara etis dan spiritual.

Literasi ekonomi syariah saat ini sangat penting dalam mendukung keberlanjutan industri halal. Ketika konsumen memahami konsep halal secara menyeluruh, maka akan terjadi permintaan yang lebih konsisten terhadap produk halal yang berkualitas. Tentunya ini dapat mendorong pelaku usaha untuk terus memperbaiki kualitas produk dan mengikuti standar halal, termasuk dalam upaya sertifikasi halal.

Literasi ekonomi syariah sangat penting dalam mendukung keberlangsungan industri halal karena menjadi dasar pemahaman masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan literasi masyarakat yang baik, masyarakat dapat memahami bahwa ekonomi syariah bukan sekedar transaksi bebas riba, tetapi mencakup nilai-nilai keadilan, transparansi, keberkahan, dan tanggung jawab sosial. Pengetahuan ini akan mendorong konsumen untuk lebih selektif dalam memilih produk halal dan mendorong pelaku usaha untuk menjalankan bisnis secara syariah, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan, proses produksi, dan distribusi yang sesuai dengan standar halal. Tanpa literasi ekonomi syariah yang memadai, maka kesadaran terhadap pentingnya kehalalan produk cenderung rendah, dan masyarakat akan lebih mudah terjebak dalam pola konsumsi yang tidak sesuai dengan nilai Islam.

Literasi ekonomi syariah juga berperan sebagai pendorong pertumbuhan industri halal secara berkelanjutan. Ketika pelaku usaha memahami prinsip-prinsip

ekonomi syariah, mereka akan terdorong untuk mengurus sertifikasi halal, menjaga integritas produk, dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Konsumen yang memiliki literasi tinggi akan menjadi pasar yang kritis dan sadar, sehingga memacu pelaku usaha untuk terus meningkatkan kualitas dan kehalalan produk mereka. Ini dapat menciptakan ekosistem halal yang saling mendukung antara produsen dan konsumen, sekaligus memperkuat daya saing industri halal di pasar domestik maupun global. Maka dari itu, peningkatan literasi ekonomi syariah merupakan langkah strategis dalam membangun industri halal yang inklusif, berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

Pemerintah memiliki peran strategis dalam menyebarkan informasi mengenai pentingnya sertifikasi halal, terutama kepada pelaku usaha kecil dan menengah di bidang makanan dan minuman. Menurut temuan penelitian (Sholihah et al., 2019) media massa, segala macam informasi yang ditransmisikan melalui media sosial, seperti televisi, radio dan semua media sosial melalui telepon genggam, memberikan landasan kognitif yang cukup untuk membentuk sikap. Dan juga melalui lembaga-lembaga seperti BPJPH dan Dinas Koperasi, para pelaku usaha diberi pemahaman tentang alur dan syarat sertifikasi halal.

Pelaku Usaha dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam pelaksanaan ekonomi syariah dan gaya hidup halal, pemerintah juga aktif menjalin sinergi dengan pelaku usaha. Kerja sama ini tidak hanya sebatas regulasi, tetapi juga mencakup pelatihan, pendampingan, serta bantuan dalam proses sertifikasi halal.

Edukasi juga diberikan kepada pelaku usaha dan masyarakat. Tujuannya agar masyarakat dan pelaku usaha memahami kewajiban, prosedur, dan manfaat dari sertifikasi halal, dan juga sadar dan kritis dalam memilih produk halal. Pemerintah bisa memberikan sosialisasi secara berkala yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Bersama instansi terkait. Sosialisasi ini dilakukan melalui seminar, pelatihan, penyuluhan, workshop, dan kegiatan pendamping kepada pelaku usaha terkhusus kepada pelaku usaha makanan dan minuman. Menurut temuan (Rosita et al., 2023) Adapun dasar undang-undang penjamin produk halal diatur dalam undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang

jaminan produk halal peran Lembaga Pengkajian Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia ada empat diantaranya:

- 1) MUI merupakan lembaga LPH (Lembaga Pemeriksaan Halal) yang diberi tugas melakukan pemeriksaan dan pengujian penghalalan suatu produk yang hendak disertifikasi bersama dengan BPJPH. Dengan demikian LPPOM MUI tetap memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberi sertifikasi halal namun memiliki nama sebagai LPH.
- 2) MUI juga diberi peran sebagai pemberi fatwa terkait sertifikasi halal. Adapun sebelum BPJPH dapat memberikan label halal, maka terlebih dahulu harus memperoleh fatwa halal dari Dewan Syariah Nasional (DSN MUI).
- 3) LPPOM MUI berbeperan sebagai laboratorium pertama sehingga telah memperoleh sertifikasi ISO 17605 yang telah terakreditasi. Oleh karena itu, hasil laboratorium sudah tidak diragukan lagi. Dalam hal ini MUI memberikan sertifikasi pada Lembaga Pemeriksaan Halal sehingga MUI dapat menentukan lolos atau tidaknya suatu LPH.
- 4) LPPOM MUI juga berperan sebagai Lembaga Sertifikasi Profesional (LPS) yang berada di bawah naungan Badan Nasional Standarisasi Profesi (BNSP) guna menyediakan auditor yang halal.

Pemerintah berupaya agar pelaku usaha dan masyarakat memahami bahwa produk halal bukan hanya soal agama, tetapi juga menyangkut aspek kesehatan, kebersihan, dan keamanan pangan.

Program pemerintah seperti Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas nasional juga membawa dampak positif bagi UMKM. Ini adalah salah satu program Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya strategi untuk mempercepat transformasi Pendidikan Indonesia. Menurut temuan dalam penelitian (Qomarrullah et al., 2025) Program MBG bertujuan untuk mengatasi ketimpangan akses terhadap makanan bergizi, terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Berdasarkan laporan FOA (2022), sekitar 45 juta anak di seluruh dunia mengalami malnutrisi yang berdampak langsung pada performa akademik

dan pertumbuhan fisik mereka. Di Indonesia, masalah stunting dan gizi buruk masih menjadi tantangan besar bagi dunia pendidikan. Ini tentu menjadi peluang baru bagi UMKM untuk terlibat dalam program nasional, sekaligus menuntut mereka agar mematuhi standar produksi yang sehat dan halal.

Pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat, termasuk di daerah Medan Timur. Salah satu manifestasi nyata dari komitmen ini adalah dukungan untuk program nasional yang diinisiasi oleh presiden terpilih Prabowo Subianto, yaitu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini bertujuan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tetapi juga untuk melibatkan UMKM lokal sebagai mitra strategis dalam penyediaan makanan. Keterlibatan UMKM dalam program ini menciptakan peluang baru serta tantangan, di mana bisnis diharapkan dapat menyajikan produk yang tidak hanya lezat dan terjangkau tetapi juga sehat, bergizi, dan memenuhi standar halal. Kerjasama yang erat antara pemerintah dan UMKM menjadi sangat penting. Pemerintah diharapkan hadir tidak hanya sebagai kebijakan tetapi juga sebagai pendamping dan fasilitator yang membantu UMKM memenuhi kriteria yang ditetapkan. Dengan sinergi ini diharapkan Masyarakat Medan Timur dapat menikmati dua manfaat. Kecukupan nutrisi dan pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM.

Kendala dalam proses sertifikasi halal bagi pelaku UMKM ini adalah salah satu hal yang sering muncul dari hasil penelitian ini, Dimana kendala yang dihadapi pelaku UMKM dalam mengurus sertifikasi halal. Meskipun semangat untuk memproduksi makanan dan minuman halal cukup tinggi, banyak pelaku usaha mengaku kesulitan dalam memenuhi persyaratan formal sertifikasi halal. Beberapa kendala yang paling dominan antara lain adalah:

#### **1) Biaya Sertifikasi**

pelaku UMKM menyebutkan bahwa biaya pengurusan sertifikasi halal relatif mahal dan tidak semua usaha mikro mampu mengalokasikan dana untuk keperluan tersebut, apalagi ditengah persaingan harga yang ketat dan margin keuntungan yang kecil.

## 2) **Prosedur yang Rumit**

proses administrasi untuk mendapatkan sertifikat halal dianggap terlalu kompleks dan memerlukan dokumen yang cukup banyak. Hal ini juga menjadi hambatan tersendiri terutama bagi pelaku usaha kecil yang minim pengalaman administratif dan teknologi.

## 3) **Kurangnya Informasi dan Pendampingan**

Banyak pelaku UMKM yang belum mengetahui langkah-langkah pasti dalam mengajukan sertifikasi halal. Mereka juga tidak mengetahui bahwa ada skema self-declare untuk usaha mikro dan kecil. Minimnya sosialisasi dari BPJPH atau pemerintah daerah menjadikan proses ini tidak maksimal.

Kondisi ini juga menunjukkan bahwa meskipun terdapat semangat dari pelaku usaha untuk menerapkan prinsip syariah, namun dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait masih belum optimal. Diperlukan kebijakan afirmatif, seperti subsidi biaya serifikasi, pelatihan teknis, dan pendampingan dari LPPOM atau Lembaga pendamping halal untuk mempercepat proses sertifikasi di kalangan UMKM.

Ekonomi syariah tidak hanya berperan sebagai sistem ekonomi alternatif, tetapi juga sebagai sistem nilai yang membentuk cara pandang perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini juga konsumsi makanan dan minuman, ekonomi syariah mengajarkan pentingnya mengonsumsi barang yang halal dan thayyib, tidak berlebihan (tidak israf), dan menjaga kebermanfaatan sosial.

Berdasarkan hasil peneliataan, terlihat bahwa pelaku usaha dan Sebagian konsumen mulai menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan mereka. Misalnya, kebiasaan untuk tidak membuang makanan membeli sesuai kebutuhan, dan berbagi kepada sesama (dalam bentuk sedekah atau donasi makanan) ini menjadi bagian dari pola hidup sebagian warga Medan Timur. Ini juga menunjukkan bahwa ekonomi syariah telah menjadi pondasi yang membentuk perilaku konsumsi yang tidak hanya rasional, tetapi juga spiritual dan sosial.

Gaya hidup halal yang tercermin dari perilaku konsumsi ini memberikan kontribusi dalam membangun Masyarakat yang sehat, produktif, dan berkeadilan. Lebih baik lagi, Ketika gaya hidup halal menjadi tren di Masyarakat, maka akan terbentuk ekosistem ekonomi yang mendukung tumbuhnya industri halal secara berkelanjutan.

Peneraapam ekonomi syariah dalam mendukung gaya hidup halal tidak dapat dilakukan secara persial, melainkan memerlukan sinergi dari berbagai pihak. Penelitian ini menunjukkan bahwa untuk membentuk ekosistem halal yang kuat di sektor makanan dan minuman, dibutuhkan kolaborasi dari tiga kompenen utama:

### **1) Pemerintah**

Memiliki peran penting dalam hal regulasi, pengawasan, dan fasilitasi. Pemerintah daerah dapat memberikan pelatihan, penyuluhan, dan insetif bagi UMKM yang ingin mengembangkan produk halal. Program sertifikasi gratis untuk UMKM, seperti yang dicanangkan oleh BPJPH, harus disosialisasikan secara merata hingga Tingkat kelurahan.

### **2) Pelaku Usaha**

Sebagai penggerak utama dalam industri makanan dan minuman, perlu meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam menyediakan produk halal dan thayyib. Mereka juga perlu terbuka terhadap inovasi dan mengikuti perkembangan teknologi serta regulasi halal.

### **3) Masyarakat**

Sebagai konsumen, perlu meningkatkan literasi ekonomi syariah agar dapat menjadi konsumen yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Kesadaran masyarakat untuk memilih produk halal dapat menjadi dorongan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas dan kepatuhan terhadap standar syariah.

Sinergi Ketika elemen ini sangat penting untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya kompetitif secara pasar, tetapi juga adil dan berkelanjutan secara sosial dan spiritual.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaku UMKM di Kecamatan Medan Timur telah menerapkan nilai-nilai ekonomi syariah dalam menjalankan aktivitas usahanya, meskipun belum sepenuhnya bersertifikasi halal. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, menjaga kehalalan bahan baku, kebersihan, dan pelayanan yang etis telah dijalankan oleh pelaku usaha seperti Rossa Ayam Geprek dan Es Teh Jumbo Baba Rafi. Hal ini juga menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam telah terinternalisasi dalam praktik usaha sehari-hari.

Penerapan ekonomi syariah oleh pelaku usaha juga berdampak positif terhadap pola konsumsi masyarakat. Konsumsi mulai sadar akan pentingnya memilih produk halal dan thayyib, meskipun masih perlu peningkatan literasi agar pemahaman mereka tidak hanya terbatas pada label halal, tetapi juga mencakupi proses, sumber bahan, dan nilai kebermanfaatannya.

2. Penelitian ini juga menemukan adanya tantangan besar dalam implementasi ekonomi syariah, khususnya dalam hal sertifikasi halal. Pelaku UMKM menghadapi berbagai kendala, seperti biaya yang tinggi, prosedur yang kompleks, serta kurangnya informasi dan pendampingan dari pemerintah. Di sisi lain, literasi ekonomi syariah masyarakat juga belum merata. Masih banyak konsumen yang belum memahami prinsip halal secara menyeluruh dan hanya mengandalkan asumsi atau persepsi terhadap pelaku usaha.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan ekonomi syariah dan penguatan gaya hidup halal membutuhkan dukungan dari semua pihak. Seperti, pemerintah sebagai fasilitator kebijakan, pelaku usaha sebagai penggerak utama industri halal, serta masyarakat sebagai konsumen yang harus lebih kritis dan bertanggung jawab dalam menentukan pilihan konsumsi.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Pemerintah dan Lembaga**

Diperlukan upaya serius dari BPJPH dan pemerintah daerah untuk menyederhanakan prosedur sertifikasi halal, menyediakan subsidi atau skema pembiayaan murah, serta menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi secara rutin kepada pelaku UMKM, terutama di Tingkat kecamatan dan kelurahan.

### **2. Pelaku UMKM**

Pelaku usaha diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga mengutamakan nilai-nilai syariah dalam seluruh aspek produksi, distribusi, hingga pemasaran. Upaya untuk memperoleh sertifikasi halal perlu dilakukan agar mendapatkan kepercayaan lebih dari konsumen serta membuka peluang pasar yang lebih luas.

### **3. Bagi Masyarakat (Konsumen)**

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan literasi ekonomi syariah melalui media, pendidikan, dan komunitas. Konsumen yang sadar dan cerdas dalam memilih produk halal akan memberikan tekanan positif kepada pelaku usaha untuk menjaga kualitas dan kehalalan produknya.

### **4. Bagi Penelitian Selanjutnya**

Disarankan agar penelitian berikutnya mengkaji lebih dalam pada aspek kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung sertifikasi halal dan bagaimana peran institusi pendidikan dalam membentuk kesadaran gaya hidup halal sejak dini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, H. (2021). *Manajemen Keuangan Syariah*. PT RajaGrafindo Persada,.
- Annisa, A. A. (2019). Kopontren dan Ekosistem Halal Value Chain. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(01), 1. <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i01.398>
- Ardiyanti, T. S., Epianingsih, Y., Syarif, I. R., & Putra, W. G. (2024). *ANALISIS IDENTIFIKASI NEGARA TUJUAN EKSPOR POTENSIAL PRODUK HALAL DAN POTENSI DAMPAK KEBIJAKAN SERTIFIKASI HALAL*.
- Ernayani, R., & Firman, F. (2024). Transformasi Industri Halal: Keberlanjutan dan Inovasi dalam Perekonomian Syariah. *Jesya*, 7(1), 1011–1020. <https://doi.org/10.36778/jesya.v7i1.1490>
- Faun Maharany, S. (2021). Perlindungan Sertifikat Halal Terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Tinjau Dari Uu Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal ( Studi Di Lppom Sumut). *JIMHUM*, 1, 1–16.
- Fauzan Irfan, Nasywa Rahman, Siti Fatimah Azzahra, & Gt. Muhammad Irhamna Husin. (2023). Pola Makan Sesuai Anjuran Nabi Muhammad SAW Menurut Perspektif Kesehatan. *Journal of Creative Student Research*, 1(5), 393–406. <https://doi.org/10.55606/jcsrpolitama.v1i5.2730>
- Fharisi, M. (2023). Upaya Kementerian Agama Kota Medan dalam Menyuluh Masyarakat Muslim terhadap Urgensi Konsumsi Produk Halal. *Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, 16(1), 32–44. <http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/kuriositas>
- Firdiana, E., & Fikriyah, K. (2021). Pengaruh Literasi Ekonomi Syariah Terhadap Minat Mahasiswa Menabung di Bank Syariah. In *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* (Vol. 4, Issue 1). <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei>
- Furqon, I. K. (n.d.). *TEORI KONSUMSI DALAM ISLAM*.
- Hadi, A. (2018). *HUKUM PERBANKAN SYARIAH*. Intrans Publishing.
- Hanafi Pasaribu, Y., & Robiyanti, D. (n.d.). *Jurnal PKM Journal Liaison Academia and Society (J-LAS) Didikan Positif Hukum Adat Tentang Membudayakan Sikap Berbagi Untuk Sesama Serta Memahami Indahnyanya Kebersamaan Positive Education of Customary Law About Cultivating an Attitude of Sharing for Others and Understanding the Beauty of Togetherness Corresponding author\*:* Yusufhanafipsb2@gmail.Com. <https://j-las.lemkomindo.org/index.php/J-LAS>

- Hartini, & Malahayatie. (2024). *Implikasi Sertifikat Halal dalam Manajemen Bisnis Industri Makanan dan Minuman*. 1(2), 3032–7253. <https://doi.org/10.62108/great.v1i1.688>
- Kaslam. (2019). *Konsep kecukupan bahan Perspektif Islam*.
- Mardatillah, Parmitasari, A. D. R., & Abdullah, W. M. (2023). *NPENERAPAN PRINSIP DAN KEPATUHAN SYARIAH PADA PENGELOLAAN KEUANGAN SYARIAH*. <http://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca>
- Nur Rohim, A., Dwi Priyatno, P., Ekonomi Syariah, P., Ekonomi dan Bisnis, F., Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, U., Fatmawati Pondok Labu, J. R., & Selatan, J. (2021). POLA KONSUMSI DALAM IMPLEMENTASI GAYA HIDUP HALAL CONSUMPTION PATTERNS IN THE IMPLEMENTATION OF HALAL LIFESTYLE. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Binsin*, 4. <http://jurnal.unma.ac.id/index.php/Mr/index>
- Penelitian, A. M. (2014). *BAB III METODOLOGI PENELITIAN*.
- Prasetyo, Y. (2018). *Ekonomi Syariah*. Aria Mandiri Group.
- Qomarrullah, R., Wulandari, L., & Sawir, M. (2025). *THE LONG-TERM IMPACT OF THE FREE NUTRITIOUS MEAL PROGRAM ON HEALTH AND EDUCATIONAL SUSTAINABILITY Rif'iy Qomarrullah 1 Suratni 2*.
- Rijali, A. (2018). *Analisis Data Kualitatif* (Vol. 17, Issue 33).
- Rosita, A., Suzaini, S., Takwa, W. H., & Hasan, Z. (2023). IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN UMKM DI KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS. *PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(2), 92–97. <https://doi.org/10.55681/primer.v1i2.54>
- Rukajat, A. (2018). *PENDEKATAN PENELITIAN KUANTITATIF (QUANTITATIVE RESEARCH APPROACH)*.
- Sari, J. A., & Pradesyah, R. (2023). PENGARUH LITERASI KEUANGAN SYARIAH DAN KEPERCAYAAN TERHADAP MINAT MASYARAKAT BANDAR PARKLAND, KLANG SELANGOR, MALAYSIA, MELAKUKAN TRANSAKSI DI BANK ISLAM. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 6(1). <https://doi.org/10.30596/maneggio.v6i1.14783>
- Sholihah, A., Setiawan, F., Fakultas, ), Universitas, K., & Madura, T. (2019). *PENDEKATAN THEORY OF PLANNED BEHAVIOR DALAM MELAKUKAN SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU UMKM SEKTOR HALAL FOOD DI KABUPATEN BANGKALAN*. 11(2).
- Siregar, S., & Pradesyah, R. (2023). *Al-Sharf* (Vol. 4, Issue 2). Online.

- Subianto Program Studi Akuntansi, P., & Ekonomi dan Bisnis Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan, F. (2018). *Rantai nilai dan perspektif kesadaran masyarakat muslim akan makanan halal* (Vol. 1).
- Suminto, S., Fahmi, M. F., & Mutafarida, B. (2020). Tingkat Literasi Ekonomi Syariah Mahasiswa Dalam Kegiatan Ekonomi. *JPEKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen Dan Keuangan*, 4(1), 31–44. <https://doi.org/10.26740/jpeka.v4n1.p31-44>
- Wekke, S. I. (2019). *Metode Penelitian Sosial*. <https://www.researchgate.net/publication/344211045>

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Foto Dokumentasi



Gambar 1. Proses wawancara bersama Ibu Syarifah Aini Ritonga pemilik usaha Es Teh Jumbo Baba Jumbo Rafi



Gambar 2. Lapak usaha Ibu Syarifah Aini Ritonga pemilik Es Teh Jumbo Baba Rafi



Gambar 3. Proses pembuatan Es Teh Jumbo Baba Rafi



Gambar 4. Proses wawancara dengan Ibu Novalia, S.Pd pemilik usaha Rossa Ayam Geprek



Gambar 5. Lapak usaha Ibu Novalia, S.Pd pemilik Rossa Ayam Geprek

## Lampiran 4. Surat Balasan Riset dari UMKM

### ES TEH JUMBO BABA RAFI

*Jl. Bukit Barisan I No. 22 Glugur, Darat I,  
Kec Medan Timur. Kota Medan, Sumatera Utara 20238*

Medan, 20 Juni 2025

Hal : Balasan Permohonan Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

di-

Medan

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Berkaitan dengan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 296/IL.3./UMSU-01/F/2025 tanggal 27 Mei 2025 perihal permohonan Izin penelitian Mahasiswa untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi yang berjudul: ***Implementasi Ekonomi Syariah Dalam Mendukung Gaya Hidup Halal Di Sektor Konsumsi Makanan Dan Minuman (Studi Kasus Kecamatan Medan Timur).***

Sehubung dengan perihal dimaksud, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa:

Nama : Hairani Winarti

Npm : 2101270014


Program Studi : Perbankan Syariah

Telah melaksanakan penelitian di Es Teh Jumbo Baba Rafi pada tanggal 02 Juni 2025 dan mendapatkan data data yang dibutuhkan untuk keperluan penyusunan skripsi sesuai dengan judul sebagaimana dimaksud.

Dengan disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami

Es Teh Jumbo Baba Rafi

  
(Syarifah Aini Ritongan)



## ROSSA AYAM GEPREK

*Jl. Bukit Barisan I No. 22 Glugur, Darat I, Kec Medan Timur.*

*Kota Medan, Sumatera Utara 20238*

Medan, 15 Juni 2025

Hal : Balasan Permohonan Penelitian Mahasiswa Lampiran

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

di-

Medan

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

Berkaitan dengan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 296/II.3./UMSU-01/F/2025 tanggal 27 Mei 2025 perihal permohonan Izin penelitian Mahasiswa untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi yang berjudul: ***Implementasi Ekonomi Syariah Dalam Mendukung Gaya Hidup Halal Di Sektor Konsumsi Makanan Dan Minuman (Studi Kasus Kecamatan Medan Timur).***

Sehubungan dengan perihal dimaksud, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswi:

Nama : Hairani Winarti


Npm : 2101270014

Program Studi : Perbankan Syariah

Telah melaksanakan penelitian di Rossa Ayam Geprek pada tanggal 02 Juni 2025 dan mendapatkan data data yang dibutuhkan untuk keperluan penyusunan skripsi sesuai dengan judul sebagaimana dimaksud.

Dengan disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Rossa Ayam Geprek



(Rosa Novalia, S.Pd)